

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP HAK ALIMENTASI ANAK PADA
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)
NURUL HUSNA JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ROBI' ALIGHAN HANANTAQI
NIM: S20191087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP HAK ALIMENTASI ANAK PADA
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)
NURUL HUSNA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ROBI' ALIGHAN HANANTAQI

NIM: S20191087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP HAK ALIMENTASI ANAK PADA
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)
NURUL HUSNA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ROBI' ALIGHAN HANANTAQI

NIM: S20191087

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 1974403291998032001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP HAK ALIMENTASI ANAK PADA
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)
NURUL HUSNA JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

Rina Suryanti, SHI., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid*

PERSEMBAHAN

Penulis, menyadari betapa rumitnya proses yang dilalui dalam penyusunan skripsi ini, dengan kerendahan hati yang tulus mengakui kontribusi yang tak tergantikan dari berbagai pihak. Dalam semangat ini, rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang bantuannya yang tak tergoyahkan memainkan peran penting dalam puncak upaya akademis ini. Oleh karena itu, dengan kesadaran akan ketidaksempurnaan yang melekat pada karya tulis ini, penulis dengan tulus mempersembahkannya kepada

1. Saya persembahkan untuk Abi saya Junaidi Jauhar dan Ummi saya Tatik Zubaidah serta Saudara sedarahku Faiz Akbar El-Allaf, Alfian Izzat El-Rahman dan Amilia Madinatun Nur, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persembahan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat yang diberikan, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya hingga saat ini.
2. Karya ini didedikasikan untuk persahabatan dan dukungan kolektif dari teman-teman saya, yang bimbingannya yang konsisten, dukungan yang tak tergoyahkan, dan dorongan motivasi memainkan peran integral dalam menavigasi jalan yang rumit yang mengarah pada penyelesaian skripsi ini. Kontribusi kolektif mereka patut diakui dengan rasa terima kasih dan kekaguman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan bimbingan terbaiknya kepada mahasiswanya.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Pihak-pihak yang berpartisipasi membantu dalam penelitian ini, seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.
6. Kepada teman-teman aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang turut membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2 yang telah memberikan support dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Adinda IMMawati Fina Dwi Septiana yang selalu menemani saya dan menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu segala kritik serta saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang dari Allah SWT.

Jember, 10 November 2023

Robi' Alighan Hanantqi

ABSTRAK

Robi' Alighan Hanantaqi, 2023: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.*

Kata kunci: Sistem Hak Alimentasi, Anak Asuh, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Anak yatim, piatu, dan dhuafa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat umumnya dalam aspek perlindungan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Merawat dan melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua biologis, tetapi menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai manusia.

Fokus penelitian pada penelitian ini fokus pada dua hal: 1) Bagaimana sistem hak alimentasi anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem hak alimentasi yang digunakan berdasarkan prinsip/asas kemaslahatan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, mengandalkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Muhammadiyah Children Center (LKSA) Nurul Husna Jember. Analisis data dalam skripsi ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem hak alimentasi anak di LKSA Nurul Husna Jember didasarkan pada pendekatan *family care* atau keluarga dan kepesantrenan. Keterpaduan antara Panti dan Pesantren diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak asuh, sesuai dengan regulasi yang melarang pemisahan anak dari keluarganya. 2) Berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, Muhammadiyah Children Center (LKSA) Nurul Husna Jember dalam menentukan dan menerapkan sistem hak alimentasi anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, mengintegrasikan spirit etos kerja berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta prinsip asas kemaslahatan agar menjamin kesejahteraan anak dan melindungi kepentingan baik anak itu sendiri, orang tua atau walinya, maupun lembaga kesejahteraan sosial anak.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	88
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian 17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Daftar Pengelola Muhammadiyah Children Center Nurul Husna . 49

Gambar 4.2 Daftar Anak Asuh Reguler 51

Gambar 4.3 Daftar Anak Asuh Non Reguler 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, seorang anak dianggap sebagai anugerah ilahi yang nilainya tak terukur. Kewajiban untuk menjaga dan memelihara setiap aspek hak-hak anak - baik fisik, mental, pendidikan, dan lainnya - dianggap sebagai tanggung jawab illahi. Tanggung jawab ini tidak hanya dimiliki oleh orang tua biologis anak, tetapi juga oleh seluruh komunitas manusia. Berakar pada dasar cinta, Islam menempatkan penekanan utama pada kesejahteraan anak-anak sejak awal hingga mereka mencapai kedewasaan. Dari tahap pranatal, di mana ada kewajiban untuk merawat janin yang sedang berkembang, hingga tindakan memberikan nama yang bermakna, menyediakan makanan, mengawasi sunat, memastikan cara hidup yang sehat dan halal, dan memberikan pendidikan yang berkualitas, Islam dengan jelas menggarisbawahi kepeduliannya terhadap kesejahteraan setiap anak. Pendekatan yang komprehensif ini mencerminkan kepedulian dan perhatian yang tulus yang diberikan Islam terhadap pengasuhan dan perkembangan anak.²

Orang tua wajib mengikuti perintah agama dan menjaga diri dari perilaku maksiat. Mengapa? Karena anak cepat meniru dan mengikuti rutinitas di lingkungannya. Dalam artian, pendidikan langsung bertujuan untuk

² Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 2 (Juli, 2014): 1,

menanamkan pada anak kebiasaan berbuat baik, yang pada gilirannya bertujuan untuk menumbuhkan pribadi-pribadi yang saleh.³

Jika ayah dan ibu anak tersebut bercerai, harapan tersebut tidak akan terwujud. Perceraian dengan sendirinya merupakan peristiwa yang menghancurkan, dan sering mengakibatkan penelantaran anak. Seorang anak tidak dapat merasakan kesenangan dan kasih sayang orang tuanya dalam situasi itu, meskipun faktanya cinta sangat penting untuk perkembangan mental dan fisik anak.⁴

Oleh karena itu, harapan yang optimal adalah orang tua memupuk kerja sama yang terintegrasi dan harmonis dalam hubungan suami-istri. Meskipun tugas hadhanah, sesuai dengan karakternya, sebagian besar dilakukan oleh ibu, peran ayah tetap sangat diperlukan. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan yang diperlukan yang memfasilitasi tugas hadhanah dan berkontribusi pada pembentukan lingkungan rumah tangga yang tenang dan kondusif untuk pengasuhan anak.

Dalam mengatasi kompleksitas yang muncul dari perpisahan antara orang tua dan anak-anak mereka, sebagaimana yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa tahap yang diidentifikasi. Pertama, fase sebelum mumayyiz, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI huruf (a), menegaskan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya." Selanjutnya, pada

³ A. Mujab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 134.

⁴ Satria Effendi M. Zaen, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166-167.

masa mumayyiz, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 KHI huruf (b), "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemilik atau pemegang hak pemeliharaannya." Tahap ini mencerminkan titik di mana anak mencapai kemampuan untuk membedakan antara keadaan yang merugikan dan menguntungkan.

Pada fase ini, seorang anak dapat secara mandiri memutuskan apakah ia akan berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Namun demikian, para ayah berkewajiban untuk terus memikul tanggung jawab finansial untuk membesarkan anak-anak mereka bahkan setelah pembubaran perkawinan. Kewajiban ini terus berlanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga anak tersebut mencapai kemandirian atau mencapai usia 21 tahun.⁵

Anak-anak, sebagai penerima hak-hak tertentu, memerlukan pemenuhan kewajiban dari kedua orang tua, baik selama masa perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan asuhan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya. Selain itu, orang tua diharapkan untuk mencegah pernikahan dini, serta menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 45 UU Perkawinan yang menekankan bahwa tanggung jawab orang

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

tua tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan dalam situasi perceraian.⁶

Meskipun orang tua kandung secara inheren bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak mereka, keadaan dapat muncul ketika unit keluarga inti tidak dapat memberikan pengasuhan yang memadai. Dalam kasus seperti itu, ketika orang tua tidak ada, tidak mampu, atau lalai, maka jalan keluarnya adalah melalui lembaga pemerintah setempat yang berwenang atau organisasi sosial yang disetujui oleh negara. Lembaga-lembaga ini diberi mandat untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan pengasuhan alternatif yang sejalan dengan misi dan fungsi utama mereka.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) mengartikulasikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berfungsi sebagai mekanisme penting **dalam** membangun sistem kesejahteraan sosial yang berpusat pada keluarga, dengan demikian memperkuat tanggung jawab orang tua atau keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang komprehensif secara inheren tertanam dalam pengasuhan dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga. Sebaliknya, ketika mempertimbangkan pengasuhan alternatif, anak mengambil peran aktif dalam proses pengambilan keputusan, dengan dipandu oleh prinsip utama untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 32-33.

Menempatkan anak-anak di panti asuhan dipandang sebagai langkah strategis untuk memberikan pengawasan dan bimbingan yang lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu, tujuan utama panti asuhan adalah untuk memberikan layanan sosial yang komprehensif yang mencakup perawatan, pendidikan, pengembangan, bimbingan, dan rehabilitasi. Upaya-upaya ini secara kolektif bercita-cita untuk membentuk anak-anak menjadi anggota masyarakat yang proaktif yang mampu menjalani kehidupan yang lebih penuh dan bertanggung jawab. Fungsi yang melekat pada LKSA adalah untuk mengambil peran keluarga dalam mengembangkan kepribadian anak di seluruh dimensi fisik, psikologis, dan sosial, menumbuhkan kemandirian, ketajaman finansial, dan tanggung jawab sosial.⁸

Keputusan untuk mempercayakan hak asuh atau perwalian anak kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dianggap oleh banyak orang sebagai jalan alternatif. Pilihan ini menjadi terkenal, terutama di kalangan pasangan pasca-perceraian yang mencari lembaga yang dapat diandalkan dan terakreditasi untuk memastikan pengasuhan yang tepat, jelas, dan cermat bagi anak-anak mereka.⁹

Misalnya, dalam kasus-kasus di mana seorang anak telah menghentikan pendidikan formal tanpa penjelasan dari Lembaga Pendidikan, peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjadi sangat penting. Dalam kasus seperti itu, lembaga tersebut mengambil alih hak asuh dan memberikan

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 4.

⁹ Observasi di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, 21 Maret 2023.

dukungan penting kepada anak, juga melakukan tanggung jawab perwalian jika dianggap layak dan mendesak.¹⁰

Salah satu contoh ilustrasi dari lembaga kesejahteraan sosial anak adalah *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Lembaga ini berkomitmen untuk menyejahterakan anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.¹¹ Penekanan pada kesejahteraan di sini menandakan komitmen yang teguh untuk memastikan bahwa anak terus menikmati hak-hak mereka, yang mencakup kehidupan yang tidak hanya memadai tetapi juga inklusif dalam pendidikan formal (umum) dan informal (ilmu agama), serta penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember merupakan satu-satunya lembaga yang seratus persen menggunakan *sistem Family Care* yang berada di bawah naungan Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patrang. *Sistem Family Care* diterapkan di LKSA Nurul Husna ini adalah sistem pelayanan sosial yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan akan tetapi tidak mukim di dalam lembaga melainkan mukim di rumah bersama orang tua bagi yang masih memiliki dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pemaparan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Sistem Hak Alimentasi Anak yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif dengan judul “**Tinjauan**

¹⁰ Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 November 2022.

¹¹ Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 November 2022.

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember”.

B. Fokus Penelitian

Maka berdasarkan uraian latang belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hak alimentasi anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem hak alimentasi yang digunakan berdasarkan prinsip/asas kemaslahatan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbuat guna menanggapi dari persoalan yang ada pada rumusan permasalahan, ada pula tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian ini berikut:

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember dalam pemenuhan hak alimentasi terhadap anak
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem hak alimentasi yang digunakan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember” ini berawal dari keingintahuan yang mendalam dan pemahaman yang bernuansa tentang pemenuhan hak alimentasi anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti sendiri. Manfaat yang beragam dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis yang berharga, yang dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak nafkah anak. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para peneliti agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam wacana ilmiah seputar hak-hak anak. Dengan membangun fondasi pemahaman, penelitian ini berupaya untuk memberikan referensi yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan lainnya, termasuk orang tua, entitas masyarakat, dan badan-badan pemerintah yang ingin mengeksplorasi isu-isu terkait.¹²

¹² Wiranto Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil dari penelitian ini menjadi syarat penting untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), yang menambah pencapaian akademis pada profil peneliti.
- 2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang diteliti, menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi khazanah akademik universitas, khususnya dalam bidang teoritis seperti penelitian akademis yang merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah atau hak hadhanah.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan meliputi penerapan hasil penelitian untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya mereka yang ingin memahami dan mempelajari pengasuhan anak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi badan-badan pemerintah dalam upaya mereka untuk

secara proaktif menangani dan meminimalkan kasus-kasus anak terlantar. Diharapkan bahwa temuan-temuan penelitian ini akan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan wawasan tentang penyediaan pengasuhan dan menjaga kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Penjelasan istilah-istilah dalam penelitian ini memiliki tujuan penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dalam memahami poin-poin penting dalam penelitian ini. Definisi yang disajikan di sini bertujuan untuk mencegah potensi ambiguitas dan untuk memfasilitasi pemahaman yang bernuansa terhadap konteks penelitian. Dalam menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember”

berikut ini adalah penjelasannya:

1. Hukum Islam

Hukum Islam, adalah hukum yang bersumber dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang mengandung perintah, larangan, anjuran, dan membolehkan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Secara sederhana dalam lintas pikiran yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat, baik peraturan atau seperangkat norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupaun

peraturan yang dibuat dengan cara tertentu ditegakkan oleh penguasa.¹³

Hukum Islam yang dipilih peneliti untuk menganalisis dalam penelitian ini yakni bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Hukum Positif

Hukum Positif, atau *ius constitutum*, mengacu pada kompilasi prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dalam kerangka hukum tertulis yang saat ini berlaku dan dapat diberlakukan. Hukum ini mengikat secara umum atau khusus, dan pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas pemerintah dan pengadilan di negara Indonesia.¹⁴

Peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam penelitian ini antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Asuh Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Hak Alimentasi

Hak Alimentasi merupakan hak penting yang dimiliki oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Hak ini merupakan bagian integral untuk mewujudkan visi masa depan yang berpusat pada pengasuhan generasi yang luar biasa. Hak ini mencakup penyediaan nafkah, pendidikan yang

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Cet. I* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

layak dan baik untuk anak-anak. Orang tua, dalam memenuhi hak alimentasi, berkewajiban untuk menyediakan biaya hidup, dukungan pendidikan, pemeliharaan, dan kasih sayang hingga anak mencapai kedewasaan, menikah atau mencapai kemampuan untuk berdiri sendiri.¹⁵

4. Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Muhammadiyah Children Center merupakan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak telantar, tidak memiliki keluarga atau keberadaannya tidak diketahui, anak yang tidak mendapat pengasuhan yang memadai, dan orang tua yang melepaskan tanggung jawab atas anaknya dan anak korban perlakuan salah.¹⁶

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang bergerak di bidang pengasuhan anak. Lembaga ini bertanggung jawab atas kesejahteraan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak.¹⁷

Dengan demikian, maksud dari penelitian peneliti adalah untuk meneliti lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

¹⁵ Bondan Palupi, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak di Masa Pandemi Covid di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, Skripsi, 2021, 22.

¹⁶ <https://tabligh.id/panti-sosial-asuhan-anak-berubah-menjadi-muhammadiyah-children-center-atas-dasar-nomenklatur-aumsos/> diakses pada 29 Desember 2023 pukul 08.35 WIB

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

F. Sistematika Pembahasan

Penyajian terstruktur dari pembahasan dalam penelitian ini mengikuti urutan yang cermat, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada pembaca tentang wacana hukum. Urutan yang sistematis ini memastikan koherensi dan memfasilitasi pemahaman yang lancar terhadap keseluruhan isi penulisan hukum. Uraian rinci dari pembahasan sistematis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing dibagi secara strategis ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan keterbacaan. Organisasi yang komprehensif dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I berfungsi sebagai segmen pendahuluan, yang mencakup beberapa sub-bab yang secara kolektif menjadi dasar bagi penelitian ini, diantaranya konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab II: Kajian Pustaka

Bab II mengasumsikan peran sentral dalam menguraikan dasar-dasar teoretis dengan meneliti pemikiran para peneliti dan ahli lainnya. Selain itu, bab ini juga menggunakan berbagai sumber referensi yang merangkum berbagai penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkaya basis pengetahuan peneliti dan memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji pengasuhan anak (hadhanah) dalam lingkup hukum Islam dan hukum positif.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III memaparkan seluk-beluk metodologi penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi yang dipilih, subjek yang diteliti, dan aspek-aspek metodologis seperti analisis data, keabsahan data, dan tahapan proses penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Bab keempat ini berisi tentang hasil penelitian yang merupakan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, penyajian data serta analisis data dan pembahasan temuan

Bab V: Penutup

Bab penutup, Bab V, mensintesisakan seluruh pembahasan, merangkum kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi dan saran yang berasal dari hasil penelitian, yang berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang pengasuhan anak dalam kerangka hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap upaya penelitian terdahulu merupakan aspek integral dari kegiatan ilmiah, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengesahkan dan memposisikan penelitian yang akan dilakukan dalam lanskap keilmuan yang ada. Pada bagian ini, peneliti melampirkan pilihan hasil penelitian yang telah dikurasi, yang dipilih dengan cermat untuk relevansinya, menetapkan tolok ukur dan kerangka referensi yang kuat untuk penyelidikan yang akan datang. Penelitian-penelitian yang dipilih meliputi:

1. Skripsi M. Mujib Baktiyar Sarifudin A. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia” pada tahun 2017.

Dalam skripsi ini, peneliti menjelaskan mengenai tanggung jawab yang wajib dalam menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak terlantar. Tanggung jawab ini tidak hanya mengikat pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga mencakup masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar, serupa dengan konsep al-laqit dalam hukum Islam, menimbulkan kewajiban fardhu kifayah yang harus dipenuhi, dan kewajiban ini meningkat menjadi fardhu 'ain ketika nyawa anak terancam.¹⁸

¹⁸ M. Mujib Baktiyar Sarifudin A., *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

2. Jurnal Ilmu Sosial Ika Pasca Hemawati, Heni Nopianti, Sri Hartati, dan Sri Handayani Hanum. Dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu” pada tahun 2016.

Jurnal ini dengan teliti menganalisis pemenuhan hak-hak dasar anak dalam konteks Program Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Para penulis melakukan investigasi terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang implementasi program tersebut, dan mengklasifikasikan upaya Kota Layak Anak ke dalam lima klaster utama: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.¹⁹

3. Skripsi Nurul Mukaromah dengan judul “Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)” pada tahun 2021. Dalam penelitian yang mendalam ini, penulis meneliti dinamika pengasuhan anak di panti asuhan Putri Darul Hadlonah, menilai keselarasannya dengan perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam. Skripsi ini menggarisbawahi pendekatan bernuansa dari para pengasuh, yang, meskipun mengadopsi metodologi yang berorientasi pada keluarga, tidak dapat menggantikan cinta yang tak tergantikan dari orang tua kandung. Panti asuhan ini sangat teliti dalam memenuhi

¹⁹ Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum, 2016. *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 37-49

kebutuhan anak-anak dan memberikan pendidikan berbasis moral dan keterampilan serta tindakan disiplin yang tepat.²⁰

4. Jurnal Ellya Susilowati, Krisna Dewi dan Tuti Kartika dengan judul “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Provinsi Kalimantan Selatan” pada tahun 2019. Penelitian komprehensif ini menggali implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sebagai kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengungkap berbagai hal, termasuk peran yang kurang optimal yang dimainkan oleh dinas sosial provinsi dan kota, status implementasi SNPA di LKSA binaan, dan tantangan yang ada, seperti tidak adanya pendampingan yang memadai yang menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap SNPA.²¹

Tabel 2.1

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Mujib Baktiyar Sarifudin A.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia	Pada penelitian ini membahas terkait Hak Asuh Anak atau Hak Alimentasi atau Hak Hadhanah dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Adapun Terdapat perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> sedangkan pada penelitian yang dilakukan

²⁰ Nurul Mukaromah, *Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam*, Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

²¹ Susilowati, E., Dewi, K., & Kartika, T. (2019). *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(1).

				oleh penulis kali ini ialah menggunakan jenis penelitian <i>field research</i>
2.	Ika Pasca Hemawati, Heni Nopianti, Sri Hartati, dan Sri Handayani Hanum	Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu	Dalam penelitian ini membahas terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dan menggunakan metode penelitian <i>field research</i>	Pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap sistem hak alimentasi yang digunakan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember
3.	Nurul Mukaromah	Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)	Pada penelitian ini sama-sama membahas sistem atau pola pengasuhan anak dan menggunakan metode Yuridis Empiris	Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian karya Nurul Mukaromah hanya berfokus pada Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas tidak hanya berfokus pada Hukum Islam saja akan tetapi juga dalam Hukum Positif
4.	Ellya Susilowati, Krisna Dewi dan Tuti Kartika	Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Provinsi Kalimantan Selatan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas standar pengasuhan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak dan menggunakan metode deskriptif, pendekatan	Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ialah penelitian terdahulu hanya berfokus pada Hukum Positif saja. Sedangkan dalam penelitian

			kualitatif	yang akan dibahas tidak hanya berfokus pada Hukum Positif saja akan tetapi juga dalam Hukum Islam
--	--	--	------------	---

B. Kajian Teori

1. Teori Hak Anak

Teori hak anak merupakan aspek penting dalam wacana hukum, yang menjelaskan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari hak-hak yang diberikan kepada individu sejak tahap perkembangan.²² Sejumlah besar definisi menyatu untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak - hak-hak tersebut dianggap sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak bagi individu sebagai warga negara, dimulai sejak masa prenatal.²³ Selain itu, hak ditafsirkan sebagai harta benda yang secara inheren menjadi milik individu, dengan pemanfaatannya bergantung pada kebijaksanaan pribadi. Secara hukum, hak mencakup kewenangan yang diberikan kepada individu atau badan hukum berdasarkan hubungan hukum dengan orang lain.²⁴

Dalam leksikon hak, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi yang bernuansa - merangkum pengertian hak, kepemilikan, otoritas, dan hak untuk melakukan tindakan tertentu, semua dalam lingkup

²² Siti Aisyah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam* Vol 2, Nomor 1, Januari 2022, 4.

²³ Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Usratuna* Vol,3 No. 1, Desember 2019, 52.

²⁴ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 29.

kerangka hukum dan peraturan. Dengan menggabungkan definisi-definisi tersebut, jelaslah bahwa hak, pada dasarnya, adalah hak prerogatif absolut yang melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan, yang bermanifestasi sebagai kekuatan hukum yang timbul dari hubungan hukum antarpribadi.²⁵

Generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dalam hal ini, anak-anak, memegang peran strategis yang memerlukan bimbingan dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikis mereka dapat berlangsung secara optimal. Dalam kerangka hukum Indonesia, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁶

Dalam konteks hukum, hak-hak anak mencerminkan keinginan bawaan yang dimiliki oleh setiap anak, dan hal ini diperkuat oleh pemberdayaan hukum yang disediakan oleh sistem hukum. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperluas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, bahkan mencakup periode prenatal. Sejalan dengan kerangka hak asasi manusia yang lebih luas, hak-hak anak memiliki status keharusan yang menuntut

²⁵ <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 12.47 WIB

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

perlindungan dan pemenuhan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁷

Dari perspektif yuridis, hak-hak anak dianggap sebagai hak yang bersifat tak tergugat yang diberikan kepada individu sejak masa prenatal. Hak-hak ini telah diatur secara kodifikasi, dilindungi oleh hukum, dan menetapkan tanggung jawab pada pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak tersebut, dengan mempertimbangkan konteks, situasi, dan kondisi yang bersifat kontekstual. Rentang tanggung jawab ini melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bahkan negara, yang menekankan sifat holistik dari hak-hak anak.

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah illahi yang dipercayakan oleh Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara - sebuah warisan yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagaimana pandangan Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna, yang mengutip risalah Abdul Rozak Husein tentang Hak-hak Anak dalam Islam, masa kanak-kanak digambarkan sebagai fase yang mirip dengan menabur benih, mendirikan tiang pancang, dan meletakkan fondasi - periode pembentukan karakter dan pengembangan kepribadian yang sangat penting untuk mengarungi perjalanan hidup. Dalam konteks ini, sifat penting dari pemenuhan semua aspek hak anak, yang meliputi pengasuhan dan pendidikan, menjadi sangat jelas. Hal ini tidak hanya

²⁷ Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

menggarisbawahi kewajiban hukum, tetapi juga keharusan etis dan moral yang mendalam.²⁸

Kerangka kerja yang mengatur hak-hak anak, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kesepuluh Bab III Undang-Undang Hak Asasi Manusia, secara rinci menguraikan hak-hak tersebut yang memerlukan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan yang tegas dari berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Ikhtisar hukum ini menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan dan perkembangan holistik setiap anak, yang mencakup hak-hak seperti:

a. Hak untuk Hidup dan Standar Kehidupan:

Setiap anak, sejak dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.

b. Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas:

Anak-anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental berhak atas perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang ditanggung oleh negara, dengan tujuan menjaga martabat kemanusiaan, membangun rasa percaya diri, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Hak atas Pengasuhan dan Bimbingan Orang Tua:

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 84.

d. Hak untuk diadopsi:

Anak berhak memiliki orang tua atau wali angkat melalui penetapan pengadilan, dalam situasi di mana kedua orang tua tidak lagi ada atau tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua.

e. Perlindungan Hukum dari Penyalahgunaan:

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

f. Hak atas Kesatuan Keluarga:

Anak-anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka tanpa kehendak mereka, kecuali dalam keadaan yang sah dan berdasarkan mandat hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak.

g. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Pribadi:

Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.

h. Hak untuk berekreasi dan berkreasi:

Anak-anak memiliki hak untuk beristirahat, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan kemampuan intelektualnya, guna pengembangan diri secara menyeluruh.

i. Hak atas Perawatan Kesehatan dan Jaminan Sosial:

Setiap anak berhak atas perawatan kesehatan yang layak dan jaminan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan mental spiritual mereka.

j. Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan:

Anak-anak dijamin perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.²⁹

Kodifikasi yang komprehensif ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak yang melekat pada diri anak, tetapi juga berfungsi sebagai keharusan hukum, yang menjangkarkan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan generasi muda secara holistik. Hal ini merangkum pendekatan visioner untuk membina masyarakat di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang melindungi hak-hak dasar dan martabat mereka.

2. Teori Hak Alimentasi Anak

Konsep hak alimentasi anak, yang terjalin secara rumit ke dalam tanggung jawab keluarga, melampaui batas-batas bahasa. Dikenal sebagai

²⁹ Lihat Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

alimony dalam bahasa Inggris, alimentatie atau levensonderhoud dalam bahasa Belanda, dan hadhanah dalam hukum Islam, sifat alimentasi yang memiliki banyak aspek diuraikan melalui berbagai lensa, masing-masing menjelaskan maknanya yang mendalam.³⁰ M. Natsir Asnawi, seorang pakar hukum, dengan tepat mendefinisikan alimentasi sebagai pemeliharaan atau pemberian, dengan menjelaskan esensinya sebagai kewajiban kekeluargaan yang berakar pada hubungan timbal balik. Nafkah menjadi saluran di mana orang tua memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, dan sebaliknya, anak-anak membalas kepada orang tua yang menghadapi kekurangan.³¹

Hak atas alimentasi muncul sebagai landasan untuk membina generasi masa depan, yang berusaha mewujudkan visi untuk menghasilkan individu yang unggul. Hak ini lebih dari sekadar ketentuan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab perwalian orang tua secara menyeluruh.

Perwalian ini mencakup biaya hidup, pendidikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan emosional, yang berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa, menikah, atau mandiri secara finansial.³² UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak merangkum definisi ini dalam Pasal 1, yang menekankan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,

³⁰ Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang Undangan Indonesia*, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* – Vol. 7, No 1, 2020, 4.

³¹ Fan Basten Purba, *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)*, Skripsi, 2018, 25.

³² Bondan Palupi, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak di Masa Pandemi Covid di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, Skripsi, 2021, 22.

membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama dan kemampuannya.³³

Lebih dari sekadar konstruk hukum, hak asuh anak identik dengan hak pengasuhan anak.³⁴ Dalam hukum Islam, hal ini sering disebut sebagai Hadhanah, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang mencakup kegiatan merawat, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mencapai kemandirian finansial.³⁵ Fiqih, sebagaimana diartikulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, mendalami Hadhanah sebagai bidang yang mempelajari perawatan dan bimbingan anak sejak lahir hingga dewasa.³⁶

Alimentasi, yang dianggap sebagai kewajiban timbal balik, membangun hubungan simbiosis antara orang tua atau kerabat sedarah dan keturunan mereka, menumbuhkan komitmen untuk saling menafkahi.³⁷

Dasar hukum dari hubungan timbal balik ini dapat ditemukan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meluas melampaui tunjangan untuk mencakup pemeliharaan bagi orang tua yang tidak mampu di masa depan.³⁸ Selain itu, Pasal 26 UU

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia cet. ke-2*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), 104.

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 340.

³⁶ Arne Huzaimah, *Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan "Hadhanah"*, Jurnal Nurani, Vol. 18 No.2 Desember 2018, 227.

³⁷ Waspiah Waspiah, *Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement), Vol. 03 No. 2, Oktober 2021, 112.

³⁸ Mariska Mubalus, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lex Privatum Vol. VII/No. 4/Apr/2019, 39.

Perlindungan Anak mengamankan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka.³⁹

Kewajiban ini juga berlaku bagi keluarga sedarah atau semenda, yang mencakup hubungan menantu dan mertua, atau antara mantan suami/istri dan anak. Rincian kewajiban tunjangan ini diuraikan dengan teliti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), yang membahas hak dan kewajiban suami dan istri. Pasal 298, 321, 322, 323, dan 328 dari Bab Keempat Belas menegaskan kewajiban timbal balik antara orang tua atau keluarga sedarah dengan keturunan mereka.

Pemeliharaan anak, aspek komprehensif dari alimentasi, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, biaya hidup, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kerumitan hukum seputar perceraian memberikan pertimbangan yang berbeda. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menguraikan hak-hak jika terjadi perceraian, memberikan hak kepada ibu untuk mendapatkan nafkah bagi anak yang belum mumayyiz dan mengizinkan anak yang sudah mumayyiz untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, dengan ayah yang menanggung beban finansial.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, ranah kewajiban alimentasi mencakup keluarga sedarah dan keluarga semenda, dengan orang tua dan anak sebagai subjek utama. Hubungan timbal balik ini menyatakan bahwa orang tua memenuhi kewajiban mereka kepada anak-anak mereka sampai mereka mencapai kemandirian, sementara anak-anak membalas dengan

³⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perhatian dan dukungan, terutama ketika orang tua menghadapi ketidakmampuan. Pemahaman yang bernuansa ini menyoroti interaksi yang rumit antara dimensi hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mendeskripsikan dan memenuhi hak-hak tunjangan anak.

3. Dasar Hukum Hak Alimentasi Anak

a. Al-Qur'an dan As-Sunnah

- 1) QS. An-Nisa' [4]:9: Ayat ini menekankan pentingnya takwa terhadap Allah bagi mereka yang khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Hal ini menjadi dasar untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.
- 2) QS. Al-Baqarah [2]:233: Ayat ini menjelaskan hak anak untuk disusui selama dua tahun oleh ibunya, sementara ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pakaian mereka. Prinsip kesanggupan dan kemaslahatan keluarga ditekankan.
- 3) QS. At-Tahrim [66]:6: Ayat ini menyeru kepada orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menekankan tanggung jawab orang tua terhadap keluarganya.
- 4) Hadis Rasulullah (HR. Bukhari: 2278): Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk orang tua, memiliki tanggung jawab kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Seorang pria dianggap sebagai pemimpin keluarganya, dan tanggung jawabnya mencakup aspek pendidikan anak.⁴⁰

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 KHI: Mengatur hak pemeliharaan anak setelah perceraian. Menekankan pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun menjadi hak ibu, sementara anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemeliharannya.⁴¹

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45: Menegaskan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga perkawinan atau dapat berdiri sendiri, bahkan jika perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴²

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 7: Menjamin hak anak untuk mengenal orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Juga mengatur hak anak terlantar untuk diasuh atau diangkat oleh orang lain.⁴³

2) Pasal 26: Menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, termasuk pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak.⁴⁴

⁴⁰ Muhammad Nur Ichawan Muslim, "Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?," muslim.or.id, 11 Januari, 2021, [https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278\).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau,123](https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau,123)). Diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 10.05 WIB

⁴¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara: Bandung) 32-33.

⁴² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Citra Umbara: Bandung).

⁴³ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

⁴⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Pasal 1 ayat (1): Pengasuhan anak dijelaskan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik bagi mereka.

Sumber-sumber tersebut membentuk dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak alimentasi anak, termasuk aspek pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan.

4. Teori Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Dasar teoritis dari pengasuhan anak dalam lingkup Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melibatkan interaksi yang kompleks antara struktur hukum dan definisi kelembagaan. Dalam memahami kerangka peraturan, Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 secara teliti menjelaskan hakikat dari "Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." Menurut definisi ini, lembaga-lembaga tersebut, baik yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun berdasarkan inisiatif masyarakat, berperan sebagai fondasi untuk menyelenggarakan pengasuhan anak.⁴⁵

Lebih lanjut mengkristalkan konsep ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 menekankan sifat multifaset dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3), Lembaga

⁴⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak, Pasal 2

Pengasuhan Anak didefinisikan sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak. Baik dipilih oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau diprakarsai oleh upaya masyarakat, lembaga-lembaga ini menjadi tempat pengasuhan bagi perkembangan anak secara holistik.⁴⁶

Landasan hukum yang mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Klausul penting dalam Pasal 9 menetapkan orang tua sebagai pengemban tanggung jawab utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam dimensi spiritual, fisik, dan sosial. Tanggung jawab mendasar ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh orang tua dalam membina kesejahteraan anak secara keseluruhan.⁴⁷

Narasi hukum terungkap lebih lanjut dalam Pasal 10, ayat 1, dari undang-undang yang sama. Pasal ini membahas situasi di mana orang tua terbukti mengabaikan tanggung jawab mereka, yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Dalam kasus-kasus seperti itu, undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk mencabut hak asuh orang tua. Pada saat yang sama, undang-undang ini mengamanatkan penunjukan orang atau badan yang ditunjuk untuk mengambil peran sebagai wali, memastikan pengasuhan yang berkelanjutan dan komprehensif bagi anak-anak.⁴⁸

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 1 ayat (3)

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

Kerangka hukum ini secara kompleks menyatukan tanggung jawab orang tua, peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan tujuan menyeluruh untuk melindungi kesejahteraan anak. Dasar-dasar teoritisnya tidak hanya menekankan pada struktur hukum, tetapi juga pada dimensi sosial dan etika yang mendalam yang tertanam dalam konsep pengasuhan anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif komprehensif. Penelitian kualitatif, pada dasarnya, berusaha untuk memahami fenomena beragam yang dialami oleh subjek penelitian. Hal ini mencakup eksplorasi perilaku, tujuan, motivasi, dan tindakan, menjelaskan aspek-aspek ini melalui penggunaan bahasa dan kata-kata yang cermat dalam konteks tertentu. Dasar dari penelitian ini adalah penggunaan berbagai metode ilmiah untuk memastikan pemahaman yang bernuansa tentang pokok bahasan.⁴⁹

Aspek kualitatif dari penelitian ini mencakup pengamatan berbasis lapangan, yang menekankan pada pemeriksaan langsung terhadap dinamika yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian lapangan, dalam konteks ini, mengharuskan peneliti membenamkan diri dalam lingkungan alamiah di mana fenomena unik yang sedang diselidiki terjadi. Inti dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap data tentang fenomena yang diteliti dalam sebuah latar yang mencerminkan kompleksitas yang melekat. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengungkap dan menggambarkan seluk-beluk tema yang dipilih.

⁴⁹ Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

B. Lokasi Penelitian

Titik fokus penelitian ini adalah *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Berlokasi di Jln. Jambu No. 39, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember, lembaga ini menjadi latar belakang eksplorasi tema penelitian. Perlu diketahui bahwa sistem berbasis *Family Care* dan Kepesantrenan diterapkan dalam pengasuhan anak asuh di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Aspek unik inilah yang membedakannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang tidak hanya berstatus sebagai Panti Asuhan tetapi juga berfungsi sebagai Pondok Pesantren.

C. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian, yang dianggap sebagai sumber utama atau informan, didorong oleh kriteria kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang kaya dan berwawasan luas yang tidak terpisahkan dari penyelidikan *penelitian*. Sumber-sumber yang dipilih ini dianggap paling tahu tentang pokok bahasan yang diantisipasi, memfasilitasi penyelidikan yang lebih mendalam ke dalam titik fokus penelitian.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sangat memahami sistem yang diterapkan di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Subjek yang diidentifikasi meliputi:

1. Pengasuh *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

2. Pengurus *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember
3. Kakak Asuh *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang cermat untuk penelitian ini menggunakan serangkaian teknik yang komprehensif, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik dipilih secara strategis untuk memastikan kedalaman dan keakuratan informasi yang dikumpulkan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing metode:

1. Observasi

Sesuai dengan perspektif Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai aspek biologis dan psikologis, dimana pengamatan dan ingatan merupakan dua hal yang sangat penting. Untuk penelitian ini, observasi langsung menjadi sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung kegiatan sehari-hari dan nuansa sistem hak alimentasi di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Metode ini memastikan perolehan data yang dapat diandalkan dengan membenamkan peneliti dalam realitas kontekstual *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

2. Wawancara

Metode wawancara, suatu bentuk komunikasi langsung yang melibatkan dialog tanya jawab terstruktur, berfungsi sebagai sarana yang berharga bagi peneliti untuk terlibat dengan informan. Dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, informasi yang digali dari informan tetap terstruktur dengan baik dan terfokus pada sistem hak alimenterasi anak di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

3. Dokumentasi

Istilah "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen" yang berarti barang-barang tertulis.⁵⁰ Dalam konteks ini, alat pengumpul datanya berupa formulir dokumentasi atau formulir pencatatan dokumen, dengan sumber datanya berupa catatan atau dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis untuk memperoleh data yang komprehensif. Data yang dicari melalui dokumentasi meliputi letak geografis, profil dan sejarah, struktur kepengurusan, dan aktivitas keseharian *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Selain itu, dokumen-dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui keabsahannya juga turut melengkapi data yang komprehensif.

⁵⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

E. Analisis Data

Kelengkapan pertanyaan penelitian, persyaratan penelitian, dan sifat data yang dikumpulkan memerlukan pendekatan metodis untuk analisis data. Analisis deskriptif muncul sebagai pilihan yang tepat untuk *penelitian* ini, yang memungkinkan eksplorasi bernuansa sistem hak alimentasi anak di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

Proses analisis melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Pada *tahap* ini, data yang sangat banyak dicatat, disortir, dan disempurnakan secara sistematis untuk mempertahankan elemen-elemen yang paling penting. Fokusnya terletak pada identifikasi tema dan pola yang selaras dengan tujuan inti penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diproses secara koheren dan terstruktur. Langkah ini, yang dikenal sebagai tampilan data, memfasilitasi pemahaman yang lebih jelas tentang informasi, membantu dalam menarik kesimpulan yang mendalam.

3. Kesimpulan

Fase kesimpulan merangkum temuan dari analisis data kualitatif. Tahap ini memberikan deskripsi komprehensif tentang tema-tema yang teridentifikasi, didukung oleh data dan dokumentasi yang diperoleh

melalui wawancara, yang memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan menyeluruh dari studi ini.

F. Keabsahan Data

Memastikan integritas dan kepercayaan dari hasil yang diperoleh adalah hal yang paling penting, sehingga memerlukan penilaian validitas data secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, proses tersebut melibatkan triangulasi, yang mencakup berbagai aspek.⁵¹

1. Triangulasi Sumber, Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diperiksa dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Pengasuh, pengurus, dan kakak asuh di *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember merupakan sumber-sumber yang diteliti. Dengan melakukan referensi silang informasi dari para pemangku kepentingan utama ini, peneliti bertujuan untuk menetapkan kebenaran data.
2. Triangulasi Teknik, Kredibilitas diperiksa lebih lanjut dengan menggunakan teknik triangulasi. Data dikumpulkan dengan berbagai metode untuk memastikan konsistensi dan keandalannya. Sebagai contoh, para peneliti, setelah menggunakan wawancara untuk menyelidiki nuansa sistem *family care*, memvalidasi temuan mereka melalui metode observasi dan pencatatan, yang memperkuat kekokohan kesimpulan mereka.⁵²
3. Triangulasi Waktu, Metode ini berkonsentrasi pada aspek temporal, memberikan lapisan validasi tambahan dengan menilai data selama

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 241

⁵² *Ibid*, 274

periode yang berbeda. Dengan mempertimbangkan evolusi fenomena yang diamati dari waktu ke waktu, para peneliti meningkatkan validitas temuan mereka secara keseluruhan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

a. Menyusun rancangan penelitian

Awal dari perjalanan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dalam lingkup peristiwa yang dapat diamati. Perumusan judul penelitian dan matriks yang merangkum inti permasalahan kemudian dikomunikasikan kepada pembimbing untuk ditinjau.

b. Memilih tempat penelitian

Hal yang sangat penting dalam proses penelitian adalah pemilihan lokasi penelitian yang cermat. Dalam hal ini, *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember menjadi lokasi yang dipilih karena menyediakan lingkungan yang bernuansa untuk penelitian ini.

c. Mengurus surat izin penelitian

Memastikan formalitas penelitian, termasuk memperoleh izin terkait lokasi penelitian, sangat penting. Peneliti mengajukan izin penelitian yang komprehensif kepada institusi, meletakkan dasar untuk proses penelitian yang mulus.

d. Menilai lapangan

Peneliti menjalani proses penyesuaian diri untuk menyesuaikan diri dengan keadaan objek penelitian, membina lingkungan yang kondusif untuk pengumpulan data. Fase yang sulit ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan informan dan meminimalisir potensi gangguan.

2. Tahap Penelitian

a. Mengumpulkan data

Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, termasuk foto-foto dan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, menjadi landasan pengumpulan data. Peneliti membenamkan diri di lokasi penelitian untuk mendapatkan wawasan secara langsung.

b. Pengolahan data

Setelah pengumpulan data, proses pengorganisasian data yang cermat dimulai. Pengelompokan data berdasarkan titik fokus masalah memastikan analisis yang sistematis dan koheren.

c. Penyajian data

Informasi yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk naratif, menjalin sebuah cerita yang komprehensif. Sifat subyektif dari pemeriksaan ditonjolkan, dengan hanya memperkenalkan informasi yang paling relevan dan signifikan.

3. Tahap Penyelesaian

Ketika data penelitian mengalami pemrosesan, kompilasi, rangkuman, dan penyajian dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif, tahap akhir pun dimulai. Pemeriksaan yang ketat dilakukan untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian, sesuai dengan pedoman UIN KHAS Jember untuk penulisan laporan yang cermat.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Lembaga ini berdiri sebagai bukti komitmen Muhammadiyah dalam mencetak generasi yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dibentengi dengan prinsip-prinsip kemandirian, dan dijiwai oleh semangat untuk maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berfungsi sebagai lembaga sosial dengan menggunakan sistem berbasis “*family care*” dan kepesantrenan, *Muhammadiyah Children Center* memprioritaskan pendidikan holistik bagi para siswanya. Fokus utama meliputi Tahfidzhul Qur'an, pengetahuan agama, dan pengembangan bakat dan minat. Lembaga ini membuka pintunya untuk beragam anak asuh, termasuk anak yatim, piatu, yatim piatu, dan dhuafa.

Lembaga ini merupakan wadah kegiatan sosial keagamaan dan terbuka untuk bekerja sama dengan lintas lembaga yang relevan. Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan istilah penyebutannya rumah kader Jember dan kini

dikembangkan menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak oleh K.H. Kusno, S.Ag, M.Pd.I. dengan mengadopsi model kurikulum terpadu.⁵³

2. Lokasi Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember berlokasi di Jalan Jambu Nomor 39, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang mana lokasi LKSA Nurul Husna ini berlokasi yang strategis dekat dengan berbagai macam sekolah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya daerah Kota Administratif Jember.⁵⁴

3. Visi, Misi dan Tujuan Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

a. Visi

Menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga yang berbasis keluarga yang unggul, mandiri dan berkemajuan.

b. Misi

- 1) Memanfaatkan dan menciptakan prasarana dan sarana kelembagaan yang memadai dan dapat diterima sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 2) Membina kualitas SDM pengelola lembaga yang professional.
- 3) Menyatukan dan menumbuhkan praktik pengasuhan berbasis keluarga yang luar biasa, mandiri, dan berpikiran maju.

⁵³ Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember, "Sejarah Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember," 21 Maret 2023.

⁵⁴ Observasi di Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember, 21 Maret 2023.

- 4) Menyelenggarakan dan menciptakan sistem pendanaan lembaga kesejahteraan anak yang bertanggung jawab, transparan, dan efektif.
- 5) Membina dan menumbuhkan kerjasama dan kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara panti asuhan, pemerintah, dan masyarakat.
- 6) Menciptakan lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak yang aman, sehat, ramah dan islami.

c. Tujuan

- 1) Tersedianya infrastruktur dan fasilitas yang memadai dan dapat diterima untuk lembaga kesejahteraan anak disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 2) Menciptakan SDM yang berkualitas bagi pengelola lembaga yang profesional.
- 3) Terselenggara serta berkembangnya teknik pengasuhan berbasis keluarga yang sangat baik, mandiri, dan progresif yang diatur dan ditetapkan.
- 4) Terselenggaranya pola pelaksanaan rencana pendanaan organisasi yang memberikan kesejahteraan sosial bagi anak yang efektif, akuntabel, dan transparan.
- 5) Terbinanya kerjasama dan kemitraan yang bersahabat dan saling menguntungkan antara anak yatim, pemerintah, dan masyarakat.
- 6) Terciptanya lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak yang ASRI (aman, sehat, ramah dan islami).

4. Program-Program Strategis Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Program-program strategis yang digariskan oleh manajemen *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember merupakan puncak dari musyawarah yang cermat yang melibatkan pimpinan lembaga dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patrang. Ikhtiar visioner ini bertujuan untuk menyatukan rencana aksi yang tangguh, yang berfungsi sebagai penopang untuk mewujudkan cita-cita bersama: transformasi Panti Asuhan Muhammadiyah Nurul Husna Jember menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berbasis keluarga yang tidak hanya unggul, mandiri, dan berkemajuan, tetapi juga mengakar kuat dalam etos struktur keluarga yang kohesif. Kunci keberhasilan ini, sebagaimana digarisbawahi oleh para pemikir kelembagaan, terletak pada pembentukan tim kerja yang kuat dan kohesif.⁵⁵

Strategi ini mencakup program-program penting berikut ini:

a. Program Pengasuhan Reguler Berbasis Kepesantrenan

Inti dari upaya lembaga ini adalah Program Pengasuhan Reguler Berbasis Kepesantrenan, yang dirancang khusus untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Inisiatif ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dimana anak-anak asuh tinggal di asrama lembaga, tidak hanya menerima tempat tinggal tetapi juga terlibat dalam kurikulum terpadu yang dimodelkan setelah pesantren. Integrasi dari kedua aspek Panti dan

⁵⁵Panti Asuhan Nurul Husna Jember, ”*Profil Company Unggul, Mandiri, Berkemajuan*,” www.nurulhusna.org

Pesantren bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang diperkaya, mendorong perkembangan individu yang menyeluruh. Kurikulumnya mencakup pendidikan umum, iman, takwa, dan teknologi, memosisikan anak asuh sebagai Muslim teladan yang siap untuk berprestasi dan memimpin di masyarakat.

b. Program Pengasuhan Bina Inklusi

Program Pengasuhan Inklusif adalah inisiatif pengasuhan yang inovatif di mana anak-anak tinggal bersama orang tua atau wali mereka, mendapatkan manfaat dari pengasuhan dan pengawasan sepanjang waktu. Selama tinggal bersama keluarga mereka, anak-anak menerima dukungan dan bimbingan tambahan dari *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pola pengasuhan anak melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Tujuannya adalah untuk menawarkan bantuan konseling kepada orang tua atau wali dari anak-anak inklusi, membina pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kondusif untuk hubungan sosial, budaya, dan alam yang sehat. Program ini ditujukan untuk anak laki-laki dan perempuan, yang menyediakan kebutuhan penting dan bantuan biaya sekolah, sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing.

c. Program Bimbingan Belajar Mandiri (BBM)

Program Bimbingan Belajar Mandiri adalah inisiatif bimbingan belajar yang difasilitasi oleh para profesional yang bekerja sama dengan

institusi pendidikan tinggi. Program ini melayani anak-anak yang terdaftar dalam berbagai program asuh dan memperluas layanannya kepada anak-anak umum yang tidak berafiliasi dengan institusi. Dengan mengadaptasi materi pelajaran yang selaras dengan kurikulum sekolah formal, program ini memastikan perpaduan yang harmonis antara dukungan akademis dan pengembangan holistik.

d. Program Diniyah Takmiliah

Program Diniyah Takmiliah merupakan inisiatif pengasuhan yang dilaksanakan setiap hari untuk anak-anak asuh yang terdaftar di program reguler, inklusif, dan umum. Berakar pada ajaran agama yang digariskan oleh Kementerian Agama, program ini menggarisbawahi pengembangan spiritual dan moral peserta, selaras dengan komitmen lembaga terhadap pendidikan holistik.

e. Program Konsultasi Keluarga

Program Konsultasi Keluarga merupakan sarana yang dinamis untuk dukungan pengasuhan anak, yang menawarkan informasi, pendidikan, konsultasi, dan advokasi untuk ketahanan keluarga kepada masyarakat luas. Dirancang sebagai inisiatif penjangkauan masyarakat, program ini memperluas layanannya kepada mereka yang berada di luar jangkauan langsung lembaga, memperkuat komitmen lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember, "Program Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember," 21 Maret 2023.

5. Pendanaan Lembaga Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Keberlanjutan keuangan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, melambangkan dualitas dalam aliran pendanaannya, yang berasal dari donatur tetap dan donatur partisipan. Donatur tetap adalah mereka yang memberikan pendanaan di setiap bulannya kepada pihak lembaga. Pada donatur tetap ini pihak *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) di setiap bulannya akan mendatangi donatur tetap untuk mengambil apa yang sudah mereka berikan. Donatur tetap ini juga tidak jarang memberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak dan lain lain. Sedangkan untuk donatur partisipan ini mereka yang tidak setiap bulannya memberikan dana kepada pihak lembaga. Seperti mungkin warga sekitar atau masyarakat yang lain yang ini memberikan bantuan tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika mereka mendapatkan rezeki yang lebih mereka akan memberikan itu kepada pihak lembaga dan tentunya tidak setiap bulan. Seperti ada yang selama setahun hanya memberikan bantuan tiga kali saja atau bahkan hanya sekali saja.⁵⁷

⁵⁷ Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember, "Pendanaan Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember," 20 Maret 2023.

6. Daftar Pengelola Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Tabel 4.1
Daftar Pengelola Muhammadiyah Children Center
(Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Mulai Bekerja	Jabatan
1.	Ir. Eko Priyo Antariksa	L	Jember, 23-12-1961	17 Mei 2017	Ketua
2.	H. Hayom Wirawan, S.E	L	Trenggalek, 07-05-1959	4 April 2014	Wakil Ketua
3.	Khoirul Anam, S.IP	L	Jember, 09-10-1995	17 Mei 2017	Sekretaris
4.	Ir. H. Hartadi, M.P	L	Jember, 08-12-1953	4 April 2014	Bendahara
5.	Bambang Edi Pornomo, M.Pd	L	Jember, 10-12-1975	4 April 2014	Ketua Bidang Pengasuhan
6.	Drs. H. Ngatimo, M.Pd	L	Jember, 19-05-1961	4 April 2014	Ketua Bidang Kerumah Tanggaan
7.	Sunaryo, S.Pd	L	Banyuwangi, 17-05-1967	4 April 2014	Anggota Bidang Kerumah Tanggaan
8.	Drs. H. Imam Supardi	L	Malang, 08-05-1952	4 April 2014	Anggota Bidang Kerumah Tanggaan
9.	Drs. Tjipto Suwarsono	L	Tulungagung, 11-03-1956	4 April 2014	Ketua Bidang Sarana & Prasarana

10.	Djuharmanto	L	Bondowoso, 08-05-1952	4 April 2014	Anggota Bidang Sarana & Prasarana
11.	H. Suryanto, S.Pd	L	Jember, 10-10- 1952	4 April 2014	Anggota Bidang Pengasuhan
12.	Drs. Muhammad Fadli	L	Jember, 11-04- 1975	4 April 2014	Anggota Bidang Pengasuhan
13.	Drs. Samariato	L	Jember, 25-10- 1952	17 Mei 2017	Anggota Bidang Pengasuhan
14.	H. Kusno, M.Pd.I	L	Lamongan, 07- 02-1972	4 April 2014	Pengasuh
15.	Drs. H. Sugeng Cahyono	L	Situbondo, 28- 07-1965	4 April 2014	Penasehat
16.	Drs. H. Abu Jasin	L	Sumenep, 25- 03-1950	4 April 2014	Penasehat
17.	H. Budi Wiyono	L	Madiun, 19-03- 1953	4 April 2014	Penasehat

Sumber: Dokumentasi Data Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember

Gambar 4.1
Daftar pengelola LKSA Nurul Husna Jember

7. Daftar Anak Asuh Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

a. Reguler

Tabel 4.2
Daftar Anak Asuh Reguler

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Status
1.	Abel Rachmansyah Putra	L	Jember, 08-07-2007	Anak Asuh
2.	Ahmad Fikri Assiddiqi	L	Selangor, 04-04-2007	Anak Asuh
3.	Arfiansyah Nur Aiyodyah	L	Jember, 19-07-2009	Anak Asuh
4.	Farhan Muhammad Islam	L	Surabaya, 28-11-2004	Anak Asuh
5.	Mochammad Zacky Maulana Putra	L	Jember, 22-07-2005	Anak Asuh
6.	Muhammad Farhan Mahbubi Ainur Rofiq	L	Pasuruan, 05-08-2004	Anak Asuh
7.	Nuril Hidayah	L	Bondowoso, 09-08-2005	Anak Asuh
8.	Oka Vario Syaqif	L	Jember, 03-11-2008	Anak Asuh
9.	Rayhan Rasya Fernanda	L	Jember, 01-11-2006	Anak Asuh
10.	Saiful Rokhim	L	Kupang, 04-05-2003	Anak Asuh
11.	Valencia Januarta Hillaray	L	Malang, 12-01-2008	Anak Asuh
12.	Zaim Hasya Al Islam	L	Bondowoso, 19-11-2003	Anak Asuh
13.	Raditya Arkan	L	Jombang, 11-07-2003	Anak Asuh

14.	Muhammad Farhan Mahbubi	L	Pasuruan, 02-08-2004	Anak Asuh
15.	Khoirul Anam	L	Jember, 10-11-2006	Anak Asuh
16.	Muhammad Shohib Habibullah	L	Jember, 27-02-2000	Anak Asuh
17.	Muhammad Hilmi Fauzan	L	Jember, 18-12-2000	Anak Asuh
18.	Muhammad Ubaidillah Al-Amin	L	Jember, 04-03-2000	Anak Asuh
19.	Khoirul Anam	L	Jember, 10-09-1995	Kakak Asuh (Pengurus)
20.	Muhammad Aqil Syafikri	L	Jember, 22-05-2000	Kakak Asuh (Pengurus)
21.	Ahmad Imam Syahroni	L	Jember, 07-02-1997	Kakak Asuh (Pengurus)

Sumber: Dokumentasi Data Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember

Gambar 4.2
Daftar Anak Asuh Reguler

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Non Reguler (Bina Inklusi)

Tabel 4.3
Daftar Anak Asuh Non Reguler

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat	Status
1.	Muhammad Fahad	L	SD	Yatim
2.	Galang Andika Fallah	L	SMP	Dhuafa
3.	Moch. Bryan Alfairuz	L	SD	Dhuafa
4.	Choirullah Muhtazam	L	SD	Dhuafa
5.	Adhek Rasya Putra Mahardika	L	SD	Dhuafa
6.	Arya Saputra	L	SD	Dhuafa
7.	Arya Lugas Panca Nugraha	L	SD	Yatim
8.	Naila Muazarah Ulfa	P	SD	Dhuafa
9.	Rava Riswanda Anugrah	L	SD	Dhuafa
10.	Gea Ezra Uticha Maharani	P	SD	Yatim
11.	Rico Andika Pratama Hamzah	L	SD	Dhuafa
12.	Muhammad Zain Albidzar A.	L	TK	Dhuafa
13.	Azizah Putri Kinanti	P	SD	Dhuafa
14.	Muhammad Putra Anugrah R.	L	SD	Dhuafa
15.	Difran Alraja Dirgantara	L	SD	Dhuafa
16.	Muhammad Zacy Usman	L	SD	Yatim
17.	Gabrielle Kenzie Oemar	L	SD	Dhuafa
18.	Ufaira Nur Afifah	P	SD	Dhuafa
19.	Moh. Adham Alexander T.	L	TK	Dhuafa
20.	Ezzoel Amruli Dikrillah A.	L	SD	Yatim
21.	Ramzi Setya Eko Saputra	L	SD	Dhuafa
22.	Intan Lavecia Feriyanti	P	SD	Dhuafa
23.	Wahyu Noval Putra Erlangga	L	SD	Dhuafa
24.	Dzaky Mahardika Zuhdi	L	SD	Dhuafa
25.	Bachtyar Dwi Putra A.	L	SD	Dhuafa
26.	Nadindrariva Distapatih P.	L	SD	Dhuafa
27.	Voleta Nafisyah Hadi	P	SMP	Yatim

28.	Anggira Zahwa Yuniar Putri	P	SD	Yatim
29.	Nafisah Salsabila Fatimah A.Z.	P	SD	Dhuafa
30.	Afrina Izzatul Mufidah	P	SD	Dhuafa
31.	Asy-Syfa Nur Al-Khanzah	L	TK	Dhuafa
32.	Maulana Putra Firmansyah	L	SD	Dhuafa
33.	Zulfa Amaliatul Qur`ani	P	SMP	Dhuafa
34.	Mochammad Aldo Maulana	L	SD	Dhuafa
35.	Kharisma Dwi Novita	P	SMP	Yatim
36.	Muhammad Farhan Fahrezy	L	SD	Dhuafa
37.	Nabila Khairun Nisa`	P	SMP	Dhuafa
38.	Radhika Endra Alfatih	L	SD	Dhuafa
39.	Septia Dwi Safitri	P	SD	Dhuafa
40.	Nur Cahyaningtyas	P	SD	Dhuafa
41.	Iftitah Aqira Qur`ani	P	SD	Dhuafa
42.	Eko Rizky Kurniawan	L	SMP	Dhuafa
43.	Nizam Raya Pangestu	L	SD	Dhuafa
44.	Salfa Diana Azzahra	P	TK	Dhuafa
45.	Mili	P	SMP	Yatim
46.	Sidah	P	SMP	Yatim Piatu
47.	Herliana Dwi Prastika	P	SD	Yatim
48.	Naura Fayi Zahira	P	SMP	Yatim
49.	Ulinda Dwi Herara	P	TK	Dhuafa
50.	Raziq Irsyad Arkana	L	SMP	Yatim
51.	Muhammad Maulana Ishaq	L	SD	Yatim
52.	Ahmad Faris Sabil Ramadhani	L	SD	Yatim
53.	Rizky Valent Pratama	L	SD	Yatim
54.	Rendi Octa Presetia	L	SMP	Yatim
55.	Adellina Kirana Hamzah	P	TK	Dhuafa
56.	Riky Pratama Tamadhani	L	SD	Dhuafa
57.	Kharimah Putri Afrilia	P	SD	Dhuafa

58.	Naura Hasna Annida	P	TK	Dhuafa
59.	Afriansyah Nur Aiyodyah	P	SMP	Piatu
60.	Adam Alexander Nurbaini A.	L	SD	Dhuafa
61.	Asy Syifa Nur Al Khanza	L	TK	Yatim
62.	Mohammad Refan Romadhon	L	SD	Yatim
63.	Mohammad Rehan Hidayatullah	L	SD	Yatim
64.	Muhammad Akram Putra E.	L	SD	Dhuafa
65.	Septian Akbar Efendi	L	SD	Yatim
66.	Fitriany Namira Agustien	P	SD	Dhuafa
67.	Naila Mahira Alvina	P	SD	Dhuafa
68.	Kusuma Aldinata Pratama	P	SD	Yatim Piatu
69.	Zahra Anisa Putri	P	SMP	Yatim
70.	Fara Devisa Pratama	P	SD	Yatim
71.	Atika Ratifa Ardhani	P	TK	Dhuafa
72.	Mochamad Agung Prakoso	L	SD	Yatim

Sumber: Dokumentasi Data Muhammadiyah Children Center Nurul Husna Jember

Gambar 4.3

Daftar Anak Asuh Non Reguler

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Penyajian Data Analisis

1. Sistem Hak Alimentasi Anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

a. Langkah Penentuan Sistem Pengasuhan Anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Ketika awal perinstisan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, yang berawal dengan adanya kesiapan infrastruktur dan kesiapan dengan pemahaman terkait sistem yang akan dipakai pada *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam:

“untuk Nurul Husna sendiri, tentu yang awal kita siapkan adalah infrastruktur kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman sistem yang akan diimplementasikan pada Lembaga ini. Sebagaimana ketika itu para perintis sampai berkunjung datang ke Rumah Perubahan Indonesia untuk belajar bagaimana sih sistem yang diterapkan di sana? Dan pada akhirnya dikembangkan di Nurul Husna salah satunya muncullah sistem foster care (penyantunan). Bahasa-bahasa penyantunan Bina Asuh Inklusi dulu itu tidak ada, tapi pada intinya kita itu menginginkan mengumpulkan anak-anak yatim yang ada di Kecamatan Patrang, dibina, diberikan Pendidikan sudah itu aja. Akan tetapi, setelah perkembangannya Ustadz Kusno menyampaikan kepada kita itu ya harus belajar sistem dengan berkunjung ke Rumah Perubahan Indonesia. Hingga pada akhirnya pengasuh dan pengurus Rumah Perubahan Indonesia itu datang ke Nurul Husna dengan memperkenalkan ke Universitas Telkom Indonesia dengan cara mengagendakan acara santunan di sini. Kemudian, sampai hari ini seiring perkembangannya tetap jalan, program dari awal penyantunan

*itu muncul pendampingan, kemitraan, pengasuhan berbasis pesantren”.*⁵⁸

Seorang anak yang akan menjadi anak asuh pada *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember perlu adanya tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan.

Langkah pertama, melakukan *assessment* data anak, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syahroni:

*“Langkah-langkah terkait sistem sebelum kita merekrut anak asuh masuk dalam LKSA itu tentu kita harus adanya assessment anak (data anak). Termasuk kita harus mengetahui kebiasaan anaknya di rumah serta harus mengetahui kondisi rumahnya seperti apa dan kondisi sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Tujuan dari adanya assessment data anak adalah untuk penentuan metode pengasuhan seperti apa”.*⁵⁹

Langkah kedua, penentuan metode sistem pengasuhan.

Sebagaimana juga senada disampaikan oleh Imam Syahroni:

*“Dengan adanya penentuan metode sistem pengasuhan ini berdasarkan dengan latar belakang anak asuh yang berbeda-beda, contohnya yang pada dasarnya berasal dari keluarga yang tidak mampu yang pertama, yang kedua adalah biasanya kondisi anak ini adanya permasalahan dengan keluarganya atau saudaranya. Sehingga itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk menangani anak asuh yakni dengan cara penentuan metode sistem pengasuhan”.*⁶⁰

Setelah adanya penentuan sistem pengasuhan terhadap anak asuh, akan terjaring mana yang menggunakan sistem pengasuhan reguler berbasis kepesantrenan atau sistem *home care* (*family care*) atau pengasuhan yang dilakukan secara penuh dilakukan oleh orang tua,

⁵⁸ Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

⁵⁹ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

⁶⁰ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

namun tetap mendapatkan pembinaan oleh *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember.

- b. Sistem tentang Hak Alimentasi Anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Pada prinsipnya orang tua itu tidak boleh membahayakan kepada anaknya dan anak juga tidak boleh membahayakan kepada orang tua. Dalam artian konsep dasar terhadap pengasuhan terdapat pada prinsip itu. Sebagaimana juga kita telah mengetahui perintah memelihara, mencegah, menjaga terhadap keluarga selain diri sendiri.

Ketika membahas *hadhanah* sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Kusno

“hadhanah merupakan hak perawatan yang memiliki sifat timbal balik, orang tua memiliki kewajiban merawat anak, anak memiliki hak perawatan dari orang tua. Demikian pula orang tua punya hak perawatan dari anaknya dan anak memiliki kewajiban merawat orang tuanya. Sebagaimana hal itu merupakan prinsip dasar dalam Islam, sebab orang tua tidak boleh terkena bahaya karena anaknya dan anak tidak boleh terkena bahaya karena orang tuanya. Maka kemudian kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu memberikan rezeki artinya makan, konsumsinya, kemudian qiswah (pakaian) yang nantinya sampai pada tempat tinggal karena seorang anak-anak itu akan bersama mereka”.⁶¹

Sejak dimulainya perjalanan ini, para pengurus panti asuhan ini telah menganut semangat Al-Ma'un. Sebagai pengasuh dalam suatu lembaga di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap semangat Al-Ma'un sebagai etos kerja. Semangat ini mencakup niat untuk memberikan manfaat,

⁶¹ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

berusaha untuk memberikan kontribusi positif, dan tidak menunda-nunda sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Semangat ini terus diupayakan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pengelolaan lembaga atau institusi Muhammadiyah, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Ustadz Kusno.

“Semua berawal dari semangat di mana setiap anggota Persyarikatan dianggap sebagai individu yang diberikan berkah, dan oleh karena itu, diharapkan untuk tidak menunjukkan kelemahan, melainkan harus memupuk rasa kekuatan. Kelebihan yang dimiliki oleh setiap anggota dikumpulkan sebagai sumber daya bersama, yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan bersama. Selanjutnya, para pendiri atau siapapun yang terlibat dalam proses pendirian lembaga amal Panti Asuhan ini, dengan tekad untuk memberikan dukungan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mendorong komunitas sekitarnya agar turut berkontribusi. Dengan demikian, selain memberikan teladan, mereka juga berupaya menarik perhatian orang lain agar ikut serta dalam apa yang telah dicontohkan.”⁶²

Dengan semangat yang terinspirasi dari Surah Al-Ma'un, kita memiliki kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita dan menjelma sebagai jembatan bagi mereka yang kurang beruntung.

Tepat pada tanggal 04 April 2014, berawal mula adanya Gedung Multiguna dalam artian Gedung yang memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh siapapun. Maka kemudian adanya istilah Panti Asuhan *Multiguna*, hal ini merupakan istilah *intern* dalam ruang lingkup inisiator Panti Asuhan. Dengan satu konsep bahwa, panti asuhan ini memang diperuntukkan sebagai wahana bisa untuk tumbuh kembangnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dengan asuhan ataupun memiliki

⁶² Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

kebutuhan asrama (tempat tinggal). Maka dari itu, istilah *multiguna* sebagai panti asuhan yang *inklusi* dalam artian inklusif disini memiliki makna yang berbeda pada umumnya, yakni anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagaimana menurut Ustadz Kusno:

*“kami mengartikan inklusi ini bukanlah panti asuhan yang isinya bukan anak-anak dhoif atau anak-anak yatim saja, akan tetapi siapapun anak itu yang membutuhkan pola asuh yang memadai itu bisa Bersama kami dengan perlakuan yang berbeda, perlakuan kewajibannya yang beda maksudnya”.*⁶³

Dengan demikianlah, adanya istilah *multiguna* bagi inisator panti asuhan mengartikan bahwa sama halnya *inklusi*. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya maksud *inklusi* adalah anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Sehingga karena adanya pemaksaan makna seperti itu maka diubah bukan lagi *multiguna* sama halnya dengan *inklusi*, akan tetapi *multiguna* itu mengandung dua pola, yakni pola yang pertama adalah pengasuhan berbasis asrama dan pola kedua adalah pengasuhan berbasis *family care* (keluarga). Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam:

“dulu kami sempat dikritik oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), bahwa makna inklusi itu kurang tepat, disisi lain tafsirnya adalah sama. Sehingga lebih menyarankan itu foster care, karena Muhammadiyah sejak dulu itu foster care (penyantunan). Nah maksud inklusi kan sebetulnya itu, anak itu dikumpulkan jadi satu tempat lalu dibina, diberikan pengajaran setelah itu diberikan santunan. Seperti dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan sebelum Muhammadiyah didirikan justru mengajak murid-muridnya untuk mengumpulkan anak-anak di pelataran Masjid Gedhe lalu dimandikan, diberikan pakaian, diberi makanan baru belajar ngaji. Kan itu

⁶³ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

*termasuk model foster care, dan di tempat ini sejak awal kami menggunakan model seperti itu”.*⁶⁴

Ketika tipologi panti asuhan masih menggunakan model pengasuhan *foster care* atau penyantunan dalam Bahasa hukum, dalam artian bukan LKSA Nurul Husna yang menyantuni akan tetapi Nurul Husna hanya menjadi sebagai mediator untuk mempertemukan antara si kaya dengan anak asuh Nurul Husna. Sebagaimana disampaikan oleh Khoirul Anam:

*“seperti Ustadz Kusno menyampaikan kepada kita (kakang asuh), Nurul Husna ini sebagai wali dari anak-anak asuh. Karena walaupun berbicara wali itu lebih kuat daripada sekedar menjadi mediator ketiga. Karena dengan hanya penyantunan ini tidak bisa maksimal untuk memonitoring anak asuh yang berada di luar panti, sehingga perlu diasramakan”.*⁶⁵

Nurul Husna merupakan panti asuhan yang berbeda khususnya di Jawa Timur murni asuhan keluarga atau *family care*. Karena dapat dikatakan anak asuh yang bermukim di Nurul Husna ini berstatus santri pesantren bukan santri bina asuh. Terdapat contoh ketika anak panti yang masuk ke dalam pondok/bermukim di asrama itu mendapat *back up* panti asuhan.

Pada realitanya ketika memusyawarahkan perlunya pengasramaan anak asuh ini, pada saat itu terhalang oleh Peraturan Menteri Sosial yang mengatur Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sebagaimana yang termaktub pada lampiran Permensos Bab II

⁶⁴ Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

⁶⁵ Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

membahas mengenai Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif untuk Anak

“Setiap anak memiliki hak untuk menerima asuhan dari orang tua mereka sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan keputusan yang diambil demi kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁶⁶

Dari SNPA tersebut, pada akhirnya pengurus panti mengadopsi pengasuhan berbasis *family care* dan *pesantren*. Mengapa demikian?

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Kusno:

*“dengan adanya peraturan dengan mengamankan anak tidak boleh untuk dibawa keluar dari jalur keluarga, maka kalau kita mengambil anak dari jalur keluarga sedangkan keluarganya masih ada kemungkinan kita melakukan kesalahan sangat besar peluangnya. Karena adanya norma undang-undang tersebut, yang mana sepanjang anak itu masih ada pengampunya itu tidak boleh dibawa di asrama atau dipisah dari keluarganya. Baik keluarga inti maupun keluarga pengampu. Nah itu kan harus diindahkan, harus dilaksanakan sebagai warga Negara kita mesti taat terhadap norma yang sudah dibuat oleh ahlul halli wal aqdi. Yang kedua, pada realitasnya yakni masyarakat itu kalau disebutkan Panti Asuhan itu kecenderungan pada gengsi ketika menaruh keluarganya atau anaknya di Lembaga Sosial. Sehingga mereka itu tidak tertarik, padahal mereka tidak mampu berdiri sendiri karena mereka membutuhkan pendampingan. Dengan adanya realitas seperti itu, kita tidak boleh acuh tak acuh atau ya sudah itu resiko sendiri, bukan seperti itu konsepnya. Mengapa demikian? Karena sudah tertanamnya spirit Al-Ma’un pada diri kita yang mengajarkan sekecil apapun yang bermanfaat ketika diberikan itu akan semakin berdaya guna. Maka kemudian kita mengambil sikap sesuai apa yang bisa kita lakukan? Sehingga kita mengambil sistem pengasuhan berbasis keluarga (family care) dengan bentuk santunan dan mengadopsi pola pengasuhan pesantren. Dengan adanya pola pengasuhan pesantren itu justru mewajibkan anak asuh yang sekaligus menjadi santri untuk bermukim di asrama”.*⁶⁷

⁶⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

⁶⁷ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

Adanya perkawinan dua produk hukum di wilayah formal yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pondok Pesantren. Meski demikian, dari sisi pengasuhan anak berbasis asrama tetap mengedepankan norma Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sedangkan sistem pengasuhan menggunakan norma Pondok Pesantren. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“Panti Asuhan dan Pesantren ini maksudnya pola asuh yang digunakan itu menggunakan sistem pesantren, agar anak-anak di sini itu lebih punya citra diri, kepribadian. Karena pada umumnya kalau tidak diberi nilai-nilai yang berbasis kepada keagamaan yang kuat, itu outputnya sama ya hanya sekedar seperti anak numpang tidur, diberi makan dan minum, sehat jasmaninya, bugar fisiknya tapi kepribadiannya tidak terbentuk”⁶⁸.

Dengan pijakan pada istilah Panti Asuhan *Multiguna* kemudian dikembangkan di dalam sistem pola pesantren dan juga dikembangkan pada sistem pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada pada akhirnya LKSA Nurul Husna ini ingin menciptakan bina lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“Bagaimana bina lingkungannya? Maka kita kembangkan MTQS-nya. MTQS itu Muhammadiyah Tahfidz Qur'an School, itu belajar mulai dari tartil atau murottal, kemudian ada tingkat Tahsin, tingkat tilawah, tingkat tahfidz dan terjemah serta tafhim atau tafsir. Karena bermulanya dulu bukan langsung LKSA akan tetapi bermula sebagai Panti Asuhan jadi bayangan saya yang berada di sini tidak hanya anak-anak saja, lansia pun kita harus punya dengan terobosan adanya komunitas Pengajian Kasepuhan. Karena diilhami adanya kata Pesantren ternyata tidak dibatasi umurnya untuk mondok.

⁶⁸ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

Di sisi lain juga dalam pengembangan bina lingkungan yakni dengan cara melakukan kemitraan. Sebagaimana disampaikan oleh Khoirul Anam:

“dengan memulai awal adanya Panti, TPQ, Pesantren, Masjid yang berdiri secara Independen di bawah naungan Majelis Tabligh, Tarjih dan Pembinaan Masjid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patrang, Bussines Center, Yatim Cerdas yang mendapatkan dana dari Yatim Mandiri yang fokus pada bidang akademik anak asuh dan adanya Pondok Domba. Semua kemitraan itu adalah bagi kami sebuah investasi karena sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu harus independent secara finansial”.⁶⁹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pendirian panti asuhan ini dilandaskan pada semangat aktualisasi dari QS. Al-Ma'un. Oleh karena itu, Pengurus Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Nurul Husna Jember berupaya mewujudkan implementasi Surah Al-Ma'un dalam kehidupan sosial melalui Amal Usaha Muhammadiyah, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Nurul Husna, terutama dalam pelaksanaan sistem yang diterapkan oleh LKSA Nurul Husna. Adapun bentuk praktik pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pengurus *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember yang turut serta dalam pendirian atau kegiatan Amal Usaha Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang nyata melalui partisipasi aktif, baik dalam bentuk

⁶⁹ Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

dukungan material maupun non-material. Sebagaimana disampaikan oleh Ustad Kusno:

*“Pertama-tama, dalam menerapkan semangat Al-Ma'un di panti asuhan ini, kami berusaha untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Artinya, para pengurus yang terlibat dalam kegiatan di Panti Asuhan ini diharapkan untuk memberikan kontribusi nyata melalui partisipasi aktif, baik dalam bentuk dukungan material maupun non-material.”*⁷⁰

Kedua, dilakukan pencarian terhadap anak asuh, terutama bagi mereka yang dianggap tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai dari keluarga. Bagi anak-anak yang tertarik dan mendapatkan izin keluarganya, diundang untuk tinggal di asrama guna menerima tambahan pengasuhan. Sementara bagi anak-anak yang belum siap atau tidak mendapat izin untuk tinggal di asrama, diterapkan program Bina Inklusi dalam kerangka program strategis LKSA Nurul Husna. Program ini mencakup pembinaan anak-anak asuh di bawah naungan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember sebagai bentuk kepedulian.

Salah satu perbedaan signifikan Panti Asuhan ini dengan panti asuhan lainnya terletak pada sistem pengasuhannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, panti asuhan ini mengadopsi sistem kepesantrenan dan *family care*. Artinya, ada anak-anak yang tinggal di asrama dan ada pula yang tinggal bersama keluarga. Tujuan dari

⁷⁰ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

pendekatan ini adalah untuk menjaga keseimbangan emosi dan kejiwaan anak.

Ketiga, pendekatan ini dilakukan dengan menggali aset berupa potensi yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk potensi yang dapat diidentifikasi melibatkan donatur sukarela. Pengasuh dan Mahasantri Mengabdi mempersembahkan kegiatan-kegiatan di LKSA Nurul Husna kepada masyarakat, dengan harapan dapat membangkitkan minat dan antusiasme mereka untuk mendukung aktivitas pengasuhan yang dilakukan di LKSA Nurul Husna. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Syahroni:

“Dengan mengumpulkan potensi dari masyarakat melalui donatur sukarela melalui penyelenggaraan kegiatan, dana yang terkumpul diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Nurul Husna. Terlibat dalam inisiatif ini adalah berbagai pihak, melibatkan struktur kepengurusan yang ada. Namun, yang secara langsung terlibat dalam pelayanan masyarakat dan kehidupan sosial adalah para pembina harian. Mereka adalah mahasiswa yang ditugaskan oleh pengurus untuk mengelola setiap aspek kegiatan yang terkait dengan pengasuhan di panti asuhan ini. Mayoritas dari mereka adalah pemuda atau mahasiswa yang memiliki status sebagai mahasantri mengabdi, yang ditempatkan di sini untuk mendukung dan memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan pengurus dan partisipan masyarakat.”⁷¹

Penting untuk dicatat bahwa apa yang telah dijelaskan di atas membentuk sebuah mindset di mana pengelola harus benar-benar memiliki niat ikhlas dalam melakukan segala bentuk pelayanan, dengan memandangnya sebagai ibadah semata-mata kepada Allah SWT.

⁷¹ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

- c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Sistem Hak Alimentasi di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Dalam mengelola sebuah lembaga sosial, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kemudahan sebagai faktor pendukung dan kendala sebagai faktor penghambat.

1) Faktor Pendukung

Pertama, LKSA Nurul Husna berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang dimaksud di sini adalah Muhammadiyah merupakan rumah besar bagi Nurul Husna, melindungi Nurul Husna, support sistem yang ada di dalamnya sangat menjadi pendukung utama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam:

“sebagaimana semua aset yang berada di Nurul Husna ini merupakan aset atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dan semua yang njenengan amati, yang njenengan injak ini semuanya adalah aset Persyarikatan, tidak ada atas nama pengurus satupun”.⁷²

Kedua, fasilitas yang memadai dan adanya kemitraan-kemitraan. Dalam artian fasilitas yang terdapat pada LKSA Nurul Husna ini semua berasal dari ummat atau dari masyarakat luas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“faktor pendukung yang dapat kita optimalkan yakni dengan membangun kemitraan-kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga peduli bahkan insan-insan peduli terhadap anak. Ini merupakan suatu hal yang menarik, karena kita tidak merasa

⁷² Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

*sendiri, kita selalu melibatkan kemitraan itu. Seperti halnya waktu itu adanya pen jagaan gigi sehat, kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi, ya mereka yang mengerjakan itu sedangkan kita mempersiapkan fasilitasnya”.*⁷³

Ketiga, lingkungan yang sangat terbuka terhadap LKSA Nurul Husna. Lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan yang sangat *aware* dengan LKSA Nurul Husna sehingga dengan mudah dalam melakukan pengembangan pengelolaan lembaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Kusno:

*“Antusiasme masyarakat terhadap Nurul Husna terlihat sangat positif, baik dari segi dukungan finansial maupun partisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang diinisiasi oleh lembaga tersebut.”*⁷⁴

Keempat, bergantung kepada kepribadian pelaku. Seperti pengurus, pengelola dan pengasuh itu sangat menguntungkan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Kusno:

*”dalam artian di sini, para pelaku itu apa memiliki motivasi yang tinggi, sedang, rendah dalam memberikan pelayanan berbasis kepedulian dan kepekaan. Karena hal itu sangat berpengaruh dalam hal terlaksananya atau tidak dalam implementasi sistem family care ini”.*⁷⁵

Hal ini juga senada sebagaimana yang disampaikan oleh

Imam Syahroni:

“dengan adanya kepribadian pelaku, kita lebih mudah menjangkau secara luas terhadap anak asuh kita yang tidak bermukim di dalam panti asuhan. Selain itu, kita sebagai pelaku juga bisa mengenal dengan keluarga anak asuh kita

⁷³ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

⁷⁴ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

⁷⁵ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

*sendiri, dan juga kita dapat mengetahui lingkungan sekitar rumah anak asuh kita”.*⁷⁶

Faktor kelima yang memegang peranan krusial adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia tidak hanya menjadi elemen terpenting, namun juga tak terpisahkan dari keberlangsungan organisasi, institusi, maupun perusahaan. Keberhasilan sebuah lembaga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, di mana semangat dan dedikasi setiap pengelola atau individu yang terlibat dalam menjalankan tugasnya menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Pandangan ini senada dengan pemikiran yang disampaikan oleh Ustadz Kusno:

*“jika melihat faktornya dilihat dari sumber daya yang kita miliki sampai saat ini secara kualitatif itu sudah bagus, dalam artian kualitas daripada pengelola LKSA ini.”.*⁷⁷

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, selanjutnya perlu dicermati faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Panti Asuhan Nurul Husna Jember:

2) Faktor Penghambat

Pertama, respon masyarakat pada awal berdirinya LKSA Muhammadiyah Nurul Husna. Dalam hal ini masyarakat masih awam ketika mendengar kata “*Muhammadiyah*”, karena lingkungan

⁷⁶ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

⁷⁷ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

sekitar LKSA sendiri mayoritas Nahdliyin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syahroni.:

“kalau dulu, masih awal berdirinya Nurul Husna ini dukungan dari masyarakat masih belum sepenuhnya seperti sekarang. Mengapa demikian? Karena di lembaga kami adanya embel-embel Muhammadiyah sehingga masyarakat di sekitar itu kurang setuju dengan adanya ini. Namun itu di awal-awal, akan tetapi kita buktikan dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwasannya Muhammadiyah itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka. Toh kita di sini ini sebagai lembaga sosial yang memiliki niat untuk membantu paling tidak ya masyarakat sekitar sini terbantu dengan keberadaan kita di sini. Dan kita buktikan kepada masyarakat, seperti ketika adanya kegiatan pasti masyarakat itu mendapatkan sesuatu dari kita yang mana mereka juga membutuhkan. Sehingga pada sampai detik ini masyarakat mendukung secara penuh dengan keberadaan LKSA Nurul Husna ini”.⁷⁸

Hal ini senada juga yang disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“karena faktanya di sini ialah adanya asumsi-asumsi bahwa ketika diajak bergabung ke lembaga sosial pasti menganggap dirinya kurang mampu, padahal faktanya ya memang benar kurang mampu tapi karena gayanya itu tadi gengsi. Nah itu merupakan diantaranya yang harus disikapi dengan adanya budaya-budaya yang berkembang di masyarakat”.⁷⁹

Kedua, membutuhkan investasi sumber daya manusia yang mahal. Karena orang yang berminat atau fokus pada ruang-ruang filantropi seperti ini tidaklah banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam:

“ketika kita berbicara pekerja sosial misalnya, standar gaji mereka itu adalah UMR dan siapa yang ingin menjadi relawan? Kalau tidak memang dia berangkat karena dirinya sendiri. Maka dari itu, investasi mahal yang saya maksud

⁷⁸ Imam Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Agustus 2023.

⁷⁹ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

adalah panti asuhan atau lembaga sosial itu harus menyiapkan, harus mau menyekolahkan dikader hingga lulus kuliahnya, lalu dijadikan pengurus. Karena juga faktor sdm itu juga sebagai pendukung dengan kualitas yang dimilikinya, namun ketika pemahaman terhadap sistem yang dipakai oleh lembaga itu rendah, ingin menjalankan panti akan tetapi pantinya tidak paham apa yang ingin dijalankan. Hal itu membahayakan bagi panti itu sendiri atau bagi lembaga sosial itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam Persyarikatan itu terdapat MPKS, nah MPKS ini adalah majelis yang kering, majelis air mata, karena hanya sebatas melakukan penyantunan saja sudah selesai. Akan tetapi, di panti kita berbicara aset yang nantinya akan dikelola. Sehingga perlu adanya investasi sdm yang mahal agar tidak terjadinya penyimpangan pada lembaga sosial. Sehingga kami pernah menyampaikan kepada atasan (MPKS PP Muhammadiyah) perlu adanya pengadaan pembinaan khusus. Namun, secara mandiri kami sebagai panti asuhan juga harus mempersiapkan sdm yakni sdm kaderisasi. Maka dari itu dulu pernah adanya istilah rumah kader. Dengan itu bertujuan kita siapkan kaderisasinya, kedepan kader itu Kembali ke Nurul Husna karena sudah layak menjadi pilar-pilar penyokong dari lembaga ini untuk bisa kokoh secara institusi juga kekuatan Islam”⁸⁰

Hal ini senada juga yang disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“Hanya ketika berbicara dari segi kuantitasnya yang menjadi kendala karena jumlahnya tidak banyak. Sedangkan cakupan keinginannya itu besar, sama halnya ketika ingin melakukan kunjungan ke rumah anak asuh kita masih belum bisa secara menyeluruh. Sehingga kita hanya melakukan terobosan memberi kepercayaan kepada orang di daerah sana untuk mengcover sebagaimana mestinya, padahal idealnya seharusnya dari LKSA sendiri memiliki petugas khusus yang tiap bulan harus datang kepada keluarga-keluarga anak asuh kami kemudian menanyakan perkembangan masalahnya. Tentu, kualitas sumber daya manusia yang telah disebutkan sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan aspek pengasuhan, melainkan juga mencakup pembaruan yang diperlukan. Meskipun secara akademis mayoritas dari mereka telah mencapai tingkat pendidikan sarjana atau sedang dalam proses menyelesaikan skripsi, kami menyadari bahwa untuk memperkuat kinerja,

⁸⁰ Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

pemahaman mengenai kualitas sumber daya perlu ditingkatkan. Sinergi antara pengelola, pengurus, dan pembina harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan kualitas sumber daya manusia tersebut.”⁸¹

Ketiga, keuangan yang masih belum stabil. Dari keuangan ini memiliki arti kemandirian itu adalah keniscayaan dari sebuah lembaga sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam:

“kita sebagai lembaga sosial itu tidak boleh mengharapkan donasi dari orang lain, sehingga kami dari Nurul Husna itu membangun kemitraan-kemitraan yang strategis”⁸²

Hal ini juga senada disampaikan oleh Ustadz Kusno:

“karena dana yang tidak bisa dipastikan tiap bulan pendapatannya, belum terkelola sumber dananya sehingga kita masih belum memastikan. Karena kebutuhannya sudah pasti, akan tetapi pendapatannya masih belum bisa dipastikan. Sehingga kita ingin adanya kemandirian dengan mengembangkan program-program produktif yang ada di lembaga ini”⁸³

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hak

Alimentasi Anak yang digunakan berdasarkan prinsip/asas kemaslahatan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Hak Alimentasi pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Dalam pelaksanaan sistem pengasuhan dan perwalian anak, LKSA Nurul Husna Jember mengacu pada Kompilasi Hukum

⁸¹ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

⁸² Khoirul Anam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

⁸³ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

Islam (KHI). Menurut Pasal 105 KHI, pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dianggap sebagai hak ibunya. Sebaliknya, ketika anak sudah mumayyiz atau berusia di atas 12 tahun, maka anak memiliki otonomi untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 105 KHI juga menjelaskan bahwa tanggung jawab finansial terhadap anak, tanpa memandang apakah ia sudah mumayyiz atau belum, tetap berada di tangan ayah.

Ayat Al-Quran dari Surat Al-Baqarah [2]: 233 lebih lanjut menekankan pentingnya pengasuhan anak, yang menyatakan bahwa para ibu harus menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Tanggung jawab menafkahi anak dan memastikan pakaian yang layak ada pada ayah, dan seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya. Ayat ini menekankan proses pengambilan keputusan kolaboratif antara orang tua dan menyoroti bahwa tidak ada dosa dalam mencari pengaturan pengasuhan anak alternatif dengan persetujuan bersama dan kompensasi yang layak.

وَأُولَادُتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِجْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّرُ وَوَلَدَهَا ۗ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ ۖ فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلِّمُوا مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.⁸⁴

Hal ini menggarisbawahi diperbolehkannya penempatan pengasuhan anak selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebelum menerima anak asuh, Panti Asuhan Nurul Husna Jember melakukan asesmen data secara komprehensif. Izin atau kesediaan dari orang tua diminta, dan pertimbangan dibuat mengenai apakah anak-anak akan tinggal di panti, ditempatkan dalam sistem berbasis keluarga, atau terus tinggal di rumah bersama orang tua mereka. Lembaga ini mengakui tanggung jawab keuangan yang berkelanjutan dari ayah sampai anak mencapai kemampuan untuk berdiri sendiri, biasanya dipertimbangkan pada usia 21 tahun, asalkan anak tidak mengalami cacat fisik atau

⁸⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 37.

mental dan belum menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember mengambil landasan dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menekankan tanggung jawab pendidikan anak pada kedua orang tua. Dengan itu, *Muhammadiyah Children Center* menegaskan prinsip tanggung jawab bersama antara kedua orang tua dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Hadis dari HR. Bukhari: 2278 menggarisbawahi tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin bagi keluarganya, dengan menekankan kewajiban mereka untuk memberikan pengetahuan agama, pendidikan sains, dan pengetahuan umum kepada anak-anak mereka.⁸⁵

Dalam konteks ini, *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember memprioritaskan pengembangan anak secara holistik, dengan fokus pada pendidikan agama, pengetahuan umum, serta pengembangan bakat dan minat. Lembaga ini berfungsi sebagai pilihan pengasuhan alternatif, dengan tujuan untuk melengkapi upaya orang tua dalam menyediakan lingkungan yang menyeluruh

⁸⁵ Muhammad Nur Ichawan Muslim, "Pendidikan Anak, Tanggung Jawab Siapa?," muslim.or.id, 11 Januari, 2021, [https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278\).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau.123](https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau.123)). Diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 10.05 WIB

dan mengayomi bagi anak-anak yang dipercayakan dalam pengasuhan mereka.

LKSA Nurul Husna Jember yang berdiri di bawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Patrang, beroperasi dengan tujuan visioner untuk berkembang menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang unggul, mandiri, dan berwawasan ke depan. Lembaga ini bercita-cita mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mandiri dalam kehidupan, serta menumbuhkan semangat untuk maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai benteng kepedulian sosial, LKSA Nurul Husna Jember menerapkan model pengasuhan "*family care*" dan berbasis pesantren, dengan menekankan peran penting pendidikan dan bimbingan.

Inti dari misi lembaga ini adalah komitmen untuk menyediakan lingkungan pengasuhan yang mengutamakan pendidikan bagi para siswa. Muhammadiyah Children Center (LKSA) Nurul Husna Jember berfokus pada pengembangan komprehensif para santri (anak asuh), memberikan pengetahuan dalam Tahfidzul Qur'an, studi agama, dan menumbuhkan bakat dan minat. Istilah 'santri' mencakup kelompok yang beragam, termasuk anak yatim, yatim piatu, dan mereka yang berasal dari latar

belakang ekonomi yang kurang mampu, yang mewujudkan dedikasi lembaga untuk melayani segmen masyarakat yang rentan.

Lembaga ini berdiri sebagai mercusuar dukungan dan bimbingan, menyadari kebutuhan anak asuhnya yang beraneka ragam. Dengan menggunakan pendekatan pengasuhan berbasis keluarga, *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember berusaha untuk menciptakan suasana yang mencerminkan kehangatan dan dukungan dari lingkungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah yang lebih luas, yaitu menumbuhkan etos kepedulian, pengasuhan, dan pendidikan untuk mencapai kemajuan masyarakat.

Kerangka kerja pendidikan yang diadopsi oleh *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember dirancang tidak hanya untuk menanamkan nilai-nilai agama tetapi juga untuk membekali para siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam masyarakat kontemporer. Fokus pada Tahfidzul Qur'an, studi agama, dan pengembangan bakat dan minat menggarisbawahi komitmen lembaga untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan menyeluruh yang berkontribusi secara bermakna bagi komunitas mereka dan masyarakat yang lebih luas..

Mengenai sistem pengasuhan atau model asuh *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak) Nurul Husna Jember, yakni *family care* (keluarga) dan kepesantrenan. Dua model asuh ini yang berawal mula dari adanya penyebutan istilah *multiguna* sebagai panti asuhan yang *inklusi*. Sebagaimana menurut Ustadz Kusno:

“kami mengartikan inklusi ini bukanlah panti asuhan yang isinya bukan anak-anak dhoif atau anak-anak yatim saja, akan tetapi siapapun anak itu yang membutuhkan pola asuh yang memadai itu bisa bersama kami dengan perlakuan yang berbeda, perlakuan kewajibannya yang beda maksudnya”.⁸⁶

Dengan demikianlah, adanya istilah *multiguna* bagi inisator panti asuhan mengartikan bahwa sama halnya *inklusi*. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya maksud *inklusi* adalah anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Sehingga karena adanya pemaksaan makna seperti itu maka diubah bukan lagi *multiguna* sama halnya dengan *inklusi*, akan tetapi *multiguna* itu mengandung dua pola, yakni pola yang pertama adalah pengasuhan berbasis asrama (kepesantrenan) dan pola kedua adalah pengasuhan berbasis *family care* (keluarga).

Sehingga, dari sini telah jelas bahwa *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember yang mana mengartikan sebagai Lembaga Sosial berupa panti asuhan yang isinya bukan anak-anak dhoif atau anak-anak yatim saja, akan tetapi siapapun anak itu yang membutuhkan

⁸⁶ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

pola asuh yang memadai itu bisa diasuh kami dengan perlakuan yang berbeda, perlakuan kewajibannya yang beda maksudnya.

Seagaimana firman Allah yakni pada QS. An-Nisa' [4]:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁸⁷

Maksud tinjauan berdasarkan ayat di atas, yakni Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna menjalankan perintah Allah yakni mengaktualisasikan spirit Al-Ma'un dengan adanya korelasi pada ayat di atas yang mana mengusahakan semasa masih hidup jangan sampai adanya anak dan cucu yang kelak nantinya hidup terlantar.⁸⁸

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor tertentu yang menjelaskan mengapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Muhammadiyah Nurul Husna Jember memilih untuk menerapkan sistem pengasuhan berbasis keluarga atau *family care* dan kepesantrenan. Keputusan ini didasarkan pada adanya Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang diatur oleh LKSA.

⁸⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 78.

⁸⁸ Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 275.

Seperti yang diuraikan dalam lampiran Bab II Peraturan Menteri Sosial, SNPA membahas Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif untuk Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."⁸⁹ Dari SNPA tersebut, pada akhirnya pengurus panti mengadopsi pengasuhan berbasis *family care* dan pesantren.

Adanya perkawinan dua produk hukum di wilayah formal yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pondok Pesantren. Meski demikian, dari sisi pengasuhan anak berbasis asrama tetap mengedepankan norma Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sedangkan sistem pengasuhan menggunakan norma Pondok Pesantren.

Berdasarkan firman Allah pada QS. At-Tahrim [66]:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

⁸⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

*terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁹⁰

Bahwa telah jelas dalam melaksanakan tanggung jawab pemenuhan hak alimentasi (pengasuhan) terhadap anak tidaklah hanya berupa materi, akan tetapi juga perlu adanya pemenuhan hak terhadap anak berupa pendidikan dan pengajaran baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan secara umum.

b. Tinjauan Hukum Positif terhadap Sistem Hak Alimentasi Anak pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menerapkan sistem pengasuhan berbasis keluarga, LKSA Nurul Husna Jember sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kerangka peraturan penting yang digunakan untuk menentukan dan menerapkan sistem pengasuhan dan perwalian anak di panti ini adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Meskipun peraturan menteri ini tidak secara eksplisit membahas tentang hak asuh anak, namun peraturan ini menjadi dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Husna Jember. Selain itu, lampiran peraturan menteri ini memasukkan ketentuan

⁹⁰ Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 560.

yang berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mengatur pengasuhan anak dan menjelaskan perlindungan hak-hak anak.

Keterkaitan antara Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat penting untuk membangun landasan hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menguntungkan anak dalam pelaksanaan pengasuhan dan perwalian anak. Penggabungan yang strategis ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bersifat komprehensif, mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan anak secara optimal sekaligus mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menekankan sudut pandang hukum ini, LKSA Nurul Husna Jember, di bawah bimbingan Ustadz Kusno, mengonseptualisasikan lembaga ini tidak hanya untuk anak-anak yang dhoif atau yatim piatu. Sebaliknya, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk

menyediakan pengasuhan yang memadai bagi setiap anak yang membutuhkan.⁹¹

Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh LKSA Nurul Husna Jember sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pasal ini menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Komitmen ini menggarisbawahi dedikasi lembaga untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang menjunjung tinggi hak-hak dan kesejahteraan semua anak yang berada di bawah pengasuhannya.⁹²

Dalam penentuan sistem pengasuhan dan pemenuhan hak-hak tunjangan anak, LKSA Nurul Husna Jember berkomitmen untuk melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap data-data yang terkait. Hal ini mencakup evaluasi kondisi anak, keadaan orang tua termasuk kondisi tempat tinggal, kebiasaan dan gaya hidup anak di rumah, dan kondisi sosial yang lebih luas di sekitar anak. Evaluasi menyeluruh ini menjadi dasar untuk menentukan sistem pengasuhan yang tepat ketika seorang anak menjadi

⁹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Citra Umbara: Bandung), 4.

⁹² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 10.

penghuni LKSA Nurul Husna Jember. Sistem pengasuhan yang dipilih memainkan peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap pra-pengasuhan.

Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sistem pengasuhan atau gaya pengasuhan yang paling sesuai untuk anak, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi secara holistik. Hal ini mencakup sandang, pangan, papan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan kebutuhan lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Setelah asesmen data anak selesai dilakukan, manajemen LKSA Nurul Husna Jember meminta persetujuan dari orang tua anak. Persetujuan ini sangat penting untuk menentukan sistem pengasuhan yang tepat bagi anak, apakah itu sistem pengasuhan berbasis keluarga "*family care*" dan sistem pengasuhan berbasis kepesantrenan, di mana anak-anak tinggal di dalam lembaga.

Khususnya, kepatuhan terhadap norma-norma hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Hukum dan peraturan secara eksplisit mengamanatkan bahwa anak-anak tidak dapat dipindahkan dari konteks keluarga mereka selama ada wali. Tindakan pencegahan ini sangat penting untuk menghindari potensi kesalahan di pihak Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menggabungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini diartikulasikan dalam Bab II, yang berfokus pada Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif untuk Anak, yang menekankan hak setiap anak untuk diasuh oleh orang tua mereka sendiri kecuali jika pemisahan dianggap perlu dan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁹³,

Dalam pembentukan model pengasuhan anak yang menganut sistem pengasuhan berbasis keluarga dan pendekatan berbasis kepesantrenan, LKSA Nurul Husna Jember menegaskan komitmennya untuk mengedepankan hak-hak anak dalam pengasuhannya. Hak-hak tersebut, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Lembaga ini, dalam merealisasikan sistem pengasuhan berbasis keluarga, melakukan asesmen mendalam terhadap data

⁹³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

anak dan orang tua. Hal ini berangkat dari pengakuan bahwa orang tua dan pengasuh lembaga memikul kewajiban untuk mengasuh dan membimbing anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini termasuk memfasilitasi anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, mendorong pertumbuhan intelektual, dan memastikan ekspresi pikiran sesuai dengan kecerdasan dan usianya. Menyadari tanggung jawab yang besar tersebut, para orang tua, pengurus, dan pengasuh di LKSA Nurul Husna Jember harus menerapkan pola pengasuhan yang baik dan benar, sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik, ketaatan beribadah, dan loyalitas kebangsaan bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Perlu digarisbawahi bahwa pengasuhan anak, sesuai dengan Pasal 9 ayat

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena memiliki implikasi jangka panjang terhadap karakter anak di masa depan. Selain itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang kondusif bagi perkembangan pribadi dan kemajuan intelektualnya.

Selain itu, berkenaan dengan kewajiban orang tua untuk memelihara anak, seluk-beluk kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1). Pasal ini menguraikan berbagai aspek tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak, yang meliputi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak⁹⁴.

Ketentuan undang-undang ini juga berkorelasi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁹⁵.

Mengingat beban tanggung jawab yang diemban oleh orang tua, LKSA Nurul Husna Jember sangat mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam penentuan hak asuh anak. Pendekatan yang cermat ini sejalan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan bahwa "Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial." Oleh karena itu, Panti Asuhan Nurul Husna Jember berpedoman pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan terkait hak asuh anak. Pendekatan yang cermat ini tidak hanya dilakukan untuk melindungi kepentingan anak tetapi juga untuk melindungi hak-

⁹⁴ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , (Citra Umbara : Bandung), 11.

⁹⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hak dan kepentingan orang tua atau wali yang terlibat. Komitmen tersebut sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang menegaskan bahwa "Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang hukum yang sah di hadapan hukum sebagai pihak yang diberi tanggung jawab atas pengasuhan anak."⁹⁶.

Komitmen ini lebih lanjut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Panti Asuhan Nurul Husna Jember sebagai lembaga pengasuhan anak, yang mendefinisikannya sebagai suatu lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan fungsi pengasuhan anak, baik yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.⁹⁷

Penting untuk disadari bahwa tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-hak nafkah anak tidak hanya menjadi beban orang tua atau wali semata. Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengasuhan anak juga memiliki tanggung jawab

⁹⁶ *Pasal 23 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Citra Umbara: Bandung), 10

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 1 ayat (3)

yang signifikan. Kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam pemeliharaan anak diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan segala aspek yang terkait dengan anak, termasuk fasilitas pendidikan. Selain itu, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, menekankan pendekatan yang komprehensif dan kolektif untuk memastikan kesejahteraan generasi muda.

C. Pembahasan Temuan

Pemeriksaan data yang diperoleh melalui analisis komprehensif yang melibatkan observasi dan wawancara, difokuskan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif yang mengatur sistem pengasuhan dan perwalian di Panti Asuhan Nurul Husna Jember. Bagian ini menggali temuan-temuan yang bernuansa, menyelaraskannya dengan kerangka teori yang relevan dalam wacana.

1. Sistem Hak Alimentasi Anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Pengurus dan pengasuh di lembaga kesejahteraan sosial anak memainkan peran penting dalam mendukung perjalanan pendidikan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan mereka. Di dalam panti, mereka memikul berbagai tanggung jawab sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak yang tinggal di panti. Selain berperan sebagai pengasuh, para pengurus dan pengasuh juga berperan sebagai figur yang berpengaruh

terhadap perkembangan karakter, mental, dan spiritual anak-anak.

Sofiyatun menggarisbawahi peran ini dengan menyatakan:

"Peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak sangat penting. Fungsi-fungsi keluarga harus dipenuhi untuk memastikan perkembangan yang tepat, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bersamaan dengan itu, peran Pengurus Panti Asuhan adalah sebagai pengganti fungsi keluarga yang mungkin goyah, berusaha untuk membentuk karakter, ketabahan mental, dan esensi spiritual anak asuh. Hal ini bertujuan untuk membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak asuh, membina kemandirian dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara."

Anak asuh, di bawah bimbingan lembaga kesejahteraan sosial anak, mengalami peran orang tua pengganti di mana lembaga bertindak sebagai motivator, mendorong untuk terus belajar dan menanamkan pentingnya pengetahuan yang diperoleh. Bertindak sebagai fasilitator, para pengurus memenuhi kebutuhan anak asuh dengan menyediakan fasilitas belajar, alat pendidikan, transportasi, dan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam peran sebagai mentor, lembaga berfungsi sebagai teladan bagi anak-anak dalam berbagai upaya.

Dalam mewujudkan peran orang tua asuh, para administrator berusaha untuk menyediakan lingkungan yang positif dan konstruktif. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, memberikan pelajaran tentang kemandirian, menumbuhkan rasa saling menghormati di antara anak-anak di dalam panti asuhan dan dengan figur-figur yang berwibawa seperti pengurus panti asuhan, dan menawarkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan anak asuh. Pendekatan multifaset ini

menggarisbawahi komitmen lembaga untuk membina individu yang memiliki kemampuan menyeluruh yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.⁹⁸

Hak Alimentasi atau Hadhanah merupakan hak perawatan yang memiliki sifat timbal balik, orang tua memiliki kewajiban merawat anak, anak memiliki hak perawatan dari orang tua. Demikian pula orang tua punya hak perawatan dari anaknya dan anak memiliki kewajiban merawat orang tuanya. Sebagaimana hal itu merupakan prinsip dasar dalam Islam, sebab orang tua tidak boleh terkena bahaya karena anaknya dan anak tidak boleh terkena bahaya karena orang tuanya. Maka kemudian kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu memberikan rezeki artinya makan, konsumsinya⁹⁹. Sederhana prinsipnya ialah orang tua itu tidak boleh membahayakan kepada anaknya dan anak juga tidak boleh membahayakan kepada orang tua. Dalam artian konsep dasar terhadap pengasuhan terdapat pada prinsip itu. Sebagaimana juga kita telah mengetahui perintah memelihara, mencegah, menjaga terhadap keluarga selain diri sendiri.

Ketika awal perinstisan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, yang berawal dengan adanya kesiapan infrastruktur dan kesiapan dengan pemahaman terkait sistem yang akan dipakai pada *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember. Sejak awal

⁹⁸ Sella Khoirunnisa, Ishartono dan Risna Resnawaty, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak," Prosiding KS : Riset & PKM 2, no. 1 : 1-146.

⁹⁹ Kusno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Agustus 2023.

merintis, para pengurus panti asuhan ini memiliki spirit Al-Ma'un karena tentu sebagai pengasuh disebuah lembaga di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah harus memahami spirit Al-Ma'un ini sebagai etos kerja, spirit untuk manfaat, untuk berguna dan tidak menunda sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang terus diupayakan dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas pengelolaan lembaga atau institusi Muhammadiyah. Dengan semangat dari surah al-Ma'un ini kita dapat berbagi terhadap saudara-saudara kita dan juga menjadi jembatan bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung.

Ketika awal berdiri, tipologi panti asuhan masih menggunakan model pengasuhan *foster care* atau penyantunan dalam Bahasa hukum. Dalam pengasuhan *foster care* ini itu sebatas penyantunan, dalam artian bukan LKSA Nurul Husna yang menyantuni akan tetapi Nurul Husna hanya menjadi sebagai mediator untuk mempertemukan antara si kaya dengan anak asuh Nurul Husna. Tepat pada tanggal 04 April 2014, berawal mula adanya Gedung Multiguna dalam artian Gedung yang memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh siapapun. Maka kemudian adanya istilah Panti Asuhan Multiguna, hal ini merupakan istilah intern dalam ruang lingkup inisiator Panti Asuhan. Dengan satu konsep bahwa, panti asuhan ini memang diperuntukkan sebagai wahana bisa untuk tumbuh kembangnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dengan asuhan ataupun memiliki kebutuhan asrama (tempat tinggal). Maka dari itu, istilah multiguna sebagai panti asuhan yang *inklusi* dalam artian inklusi disini

memiliki makna yang berbeda pada umumnya, yakni anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagaimana awal mulanya *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember di kritik oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), bahwa makna inklusi itu kurang tepat, disisi lain tafsirnya adalah sama. Sehingga lebih menyarakan itu *foster care*, karena Muhammadiyah sejak dulu itu *foster care* (penyantunan). Nah maksud inklusi kan sebetulnya itu, anak itu dikumpulkan jadi satu tempat lalu dibina, diberikan pengajaran setelah itu diberikan santunan.

Namun pada dasarnya inisiator LKSA Nurul Husna yakni Ustadz Kusno mengartikan *inklusi* bahwa bukanlah panti asuhan yang isinya bukan anak-anak dhoif atau anak-anak yatim saja, akan tetapi siapapun anak itu yang membutuhkan pola asuh yang memadai itu bisa Bersama kami dengan perlakuan yang berbeda, perlakuan kewajibannya yang beda maksudnya. Sehingga, adanya istilah *multiguna* bagi inisiator panti asuhan mengartikan bahwa sama halnya *inklusi*. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya maksud *inklusi* adalah anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Sehingga karena adanya pemaksaan makna seperti itu maka diubah bukan lagi *multiguna* sama halnya dengan inklusi, akan tetapi *multiguna* itu mengandung dua pola, yakni pola yang pertama adalah pengasuhan berbasis kepesantrenan dan pola kedua adalah pengasuhan berbasis *family care* (keluarga).

Di sisi lain, adapun faktor lain yang menjadikan *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember menentukan sistem pengasuhan pada lembaganya, yakni ketika memusyawarahkan perlunya pengasramaan anak asuh ini, pada saat itu terhalang oleh Peraturan Menteri Sosial yang mengatur Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sebagaimana yang termaktub pada lampiran Permensos Bab II membahas mengenai Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif untuk Anak

“Setiap anak berhak atas pengasuhan orang tua, kecuali jika ada alasan yang sah dan/atau peraturan hukum yang mengindikasikan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pilihan terakhir.”¹⁰⁰.

Dari SNPA tersebut, pada akhirnya pengurus panti mengadopsi pengasuhan berbasis *family care* dan pesantren. Mengapa demikian? Karena dengan adanya peraturan dengan mengamankan anak tidak boleh untuk dibawa keluar dari jalur keluarga, maka kalau lembaga mengambil anak dari jalur keluarga sedangkan keluarganya masih ada kemungkinan kita melakukan kesalahan sangat besar peluangnya. Karena adanya norma undang-undang tersebut, yang mana sepanjang anak itu masih ada pengampunya itu tidak boleh dibawa di asrama atau dipisah dari keluarganya. Baik keluarga inti maupun keluarga pengampu. Nah itu kan

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

harus diindahkan, harus dilaksanakan sebagai warga Negara kita mesti taat terhadap norma yang sudah dibuat oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Adanya perkawinan dua produk hukum di wilayah formal yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pondok Pesantren. Meski demikian, dari sisi pengasuhan anak berbasis asrama tetap mengedepankan norma Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sedangkan sistem pengasuhan menggunakan norma Pondok Pesantren. Panti Asuhan dan Pesantren ini maksudnya pola asuh yang digunakan itu menggunakan sistem pesantren, agar anak-anak di sini itu lebih punya citra diri, kepribadian. Karena pada umumnya kalau tidak diberi nilai-nilai yang berbasis kepada keagamaan yang kuat, itu outputnya sama yakni hanya sekedar seperti anak numpang tidur, diberi makan dan minum, sehat jasmaninya, bugar fisiknya tapi kepribadiannya tidak terbentuk.

Nurul Husna merupakan panti asuhan yang berbeda khususnya di Jawa Timur murni asuhan keluarga atau *family care*. Karena dapat dikatakan anak asuh yang bermukim di Nurul Husna ini berstatus santri pesantren bukan santri bina asuh. Terdapat contoh ketika anak panti yang masuk ke dalam pondok/bermukim di asrama itu mendapat back up panti asuhan. Hal yang membedakan Panti Asuhan ini dengan panti asuhan yang lain adalah dari segi sistem pengasuhannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas yaitu panti asuhan ini mengadopsi sistem pondok pesantren dan *family care* yang mana terdapat anak-anak yang bermukim dalam asrama dan terdapat anak-anak tidak di asramakan melainkan

tinggal bersama keluarga adapun tujuan ini adalah agar emosi kejiwaan anak terjaga.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hak Alimentasi Anak yang digunakan berdasarkan prinsip/asas kemaslahatan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember

Tanggung jawab pengasuhan dan perwalian anak merupakan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua, yang meliputi kewajiban ayah dan ibu terhadap pengasuhan anak.¹⁰¹ Kolaborasi yang baik antara kedua orang tua sangat penting untuk memastikan pengasuhan dan kesejahteraan anak yang tepat, seperti yang digarisbawahi oleh ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 9, yang menekankan arahan untuk berusaha dengan tekun selama masa hidup seseorang untuk mencegah penelantaran anak dan cucu yang kelak akan mewarisi dunia.¹⁰² Selain itu, hal ini selaras dengan QS. At-Tahrim ayat 6, di mana kepala keluarga, khususnya ayah, diamanatkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari tindakan yang dapat menyesatkan keluarga, terutama membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar yang diridhoi Allah. Kerja sama yang efektif antara orang tua sangat diperlukan dalam pengasuhan anak secara menyeluruh, mengingat kewajiban orang tua untuk menanamkan pengetahuan agama, pendidikan akademis, dan pengetahuan umum.

¹⁰¹ Dicen Setiawan, "*Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 33

¹⁰² Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 275.

Dalam konteks pemenuhan hak alimentasi atau hak asuh anak, pertimbangan yang cermat sangat diperlukan, mengingat hal ini berkorelasi langsung dengan perlindungan anak, menjamin hak-hak anak, dan memastikan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, LKSA Nurul Husna Jember mengadopsi pendekatan yang bijaksana dalam menentukan dan mengaktualisasikan sistem pengasuhan dan perwalian di lembaganya, khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak. Dalam menyikapi lanskap yang kompleks ini, panti berpegang pada hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan hak asuh anak, baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz. Selain itu, lembaga ini juga berpegang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang mencakup pasal-pasal turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Panti Asuhan Nurul Husna Jember yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Husna Jember, yang ditunjuk sebagai Lembaga Sosial berbentuk panti asuhan, tidak membatasi pengasuhannya hanya pada anak-anak yang dhoif dan yatim piatu saja. Sebaliknya, panti asuhan ini memberikan dukungan pengasuhan kepada setiap anak yang membutuhkan pengasuhan yang memadai, dengan menyadari adanya keragaman kebutuhan dan kewajiban mereka. Proses perekrutan anak asuh di lembaga ini melibatkan penilaian data yang

cermat, kunjungan rumah, dan kegiatan penjangkauan yang bertujuan untuk membantu dan membina anak-anak dan keluarga yang menerima bimbingan dari LKSA Nurul Husna Jember. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menentukan sistem pengasuhan yang paling sesuai, apakah itu sistem asrama di dalam lembaga, sistem pengasuhan keluarga di bawah bimbingan orang tua tetapi dengan dukungan berkelanjutan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Husna Jember. Tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan hak asuh anak kepada orang tua yang dianggap lebih cakap dalam hal tanggung jawab pengasuhan anak, dengan mempertimbangkan gaya pengasuhan, metode pendidikan, keterampilan, dan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak. Proses yang sangat teliti ini didasarkan pada pengakuan atas tanggung jawab substansial yang dipikul oleh orang tua dalam pengasuhan anak, yang digaungkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, memastikan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya, serta melindungi anak dari perkawinan usia dini.¹⁰³

Keselarasan dengan ketentuan perlindungan anak ini menggarisbawahi tanggung jawab dan kewajiban orang tua yang sangat luas terhadap anak-anak mereka, yang meliputi pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Selain itu, orang tua juga diamanatkan

¹⁰³ *Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Citra Umbara: Bandung), 11.

untuk mendorong tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah pernikahan dini, serta memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti.¹⁰⁴

Komitmen ini selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Tanggung jawab orang tua ini terus berlanjut sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan jika perkawinan orang tua putus.¹⁰⁵

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab utama untuk membesarkan anak berada di tangan orang tua kandung mereka. Namun, keadaan dapat muncul ketika keluarga inti tidak dapat memberikan pengasuhan yang memadai, atau ketika hal itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak karena berbagai alasan seperti hilangnya orang tua, dukungan yang tidak memadai, atau pengabaian.

Dalam kasus seperti itu, lembaga pemerintah daerah yang berwenang atau organisasi sosial yang diakui oleh negara menjadi pilihan terakhir untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan pengasuhan alternatif sesuai dengan misi dan fungsi utama mereka.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) menekankan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun sistem kesejahteraan sosial berbasis keluarga dengan memperkuat tanggung jawab orang tua atau keluarga.

¹⁰⁴ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dalam pengasuhan dan perlindungan orang tua atau anggota keluarga. Namun, ketika memilih pengasuhan alternatif, proses pengambilan keputusan melibatkan anak, dengan dipandu oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰⁶ Fungsi LKSA adalah untuk masuk dan mengambil peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak di seluruh dimensi fisik, psikologis, dan sosial, yang bertujuan untuk kemandirian dan tanggung jawab finansial, mental, dan sosial.¹⁰⁷ Meskipun demikian, bahkan dengan pendekatan alternatif ini, tanggung jawab untuk menyediakan, merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tetap berada di tangan orang tua. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya skenario di mana orang tua, setelah menggunakan pengasuhan alternatif melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, melalaikan tanggung jawab mereka dengan tidak lagi mengunjungi atau mengawasi kesejahteraan anak-anak mereka di dalam panti sebuah tindakan yang bertentangan dengan asas kemaslahatan dan tuntunan QS. Al-Baqarah ayat 233.

Mengingat tanggung jawab besar yang ditanggung oleh orang tua, hal ini menjadi faktor penting dalam pertimbangan Panti Asuhan Nurul Husna Jember dalam menentukan hak asuh anak. Lembaga ini menyadari tanggung jawab besar yang dipikul oleh orang tua dan selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011, yang

¹⁰⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 32-33.

¹⁰⁷ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 4.


menguraikan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan memasukkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyelarasan ini, terutama pada Bab II yang membahas Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif bagi Anak, menekankan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."¹⁰⁸

Dalam konteks pengasuhan anak, sifat dan perilaku pengasuh sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam hak asuh anak, orang tua yang memegang peran pengasuhan harus menunjukkan perilaku yang dapat dijadikan teladan dan menjadi contoh positif bagi anak-anak mereka.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa "Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial." Oleh karena itu, Panti Asuhan Nurul Husna Jember berpegang teguh pada kerangka hukum dan peraturan tersebut dalam menentukan hak asuh anak. Pendekatan yang cermat ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

kepentingan anak tetapi juga untuk melindungi kepentingan orang tua atau wali yang terlibat.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini, penulis merangkum temuan dan implikasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dan saran yang disajikan dalam skripsi ini dibuat untuk memberikan gambaran yang komprehensif dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan eksplorasi komprehensif yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting diantaranya:

1. Sistem Hak Alimentasi *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember:

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember mengadopsi pendekatan terpadu dalam melaksanakan sistem hak alimentasi anak, yang menggabungkan sistem pengasuhan *family care* atau berbasis keluarga dan sistem berbasis pesantren. Penggabungan ini diperlukan oleh peraturan yang melarang pemisahan anak-anak dari keluarga mereka. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, mendorong perkembangan anak asuh secara holistik. Melalui program-program yang mencakup pendidikan umum, keimanan, ketakwaan, dan teknologi, lembaga ini bercita-cita untuk membina anak asuh menjadi Muslim teladan yang mampu memimpin dan berkompetisi di masyarakat. Selain itu,

bantuan konseling juga diberikan kepada orang tua atau wali dari anak-anak inklusi, dilengkapi dengan pengawasan dan konsep pendidikan yang tepat. Sistem gabungan ini bertujuan untuk memberdayakan anak asuh yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, memfasilitasi perkembangan mereka sebagai individu dan anggota masyarakat yang mampu membangun hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif:

a. Tinjauan Hukum Islam:

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember dalam menentukan dan melaksanakan sistem hak alimentasi berdasarkan Hukum Islam berpegang pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 yang mengatur tentang hak pengasuhan atau pemeliharaan anak sebelum dan sesudah mumayyiz. Lembaga ini, tidak terbatas pada anak yatim piatu atau anak-anak yang dhoif saja, namun juga memberikan pengasuhan kepada setiap anak yang membutuhkan pengasuhan yang memadai. Dengan demikian, lembaga ini menjunjung tinggi semangat etos kerja yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, berusaha untuk mencegah penelantaran anak dan cucu. Komitmen ini didasarkan pada asas kemaslahatan, memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan dalam prosesnya.

b. Tinjauan Hukum Positif:

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember jika dilihat dari sudut pandang Hukum Positif, maka praktik pengasuhan dan perwalian yang dilakukan oleh *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur pengasuhan anak, lampirannya mencakup pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan panduan komprehensif untuk pengasuhan anak dan menjelaskan perlindungan hak-hak anak. Peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan hukum untuk mengaktualisasikan dan pengejawantahan asas kemaslahatan dalam pengasuhan dan perwalian anak, menjamin kesejahteraan anak sekaligus melindungi kepentingan orang tua atau wali dan lembaga kesejahteraan sosial.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan komprehensif dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian ekstensif terhadap *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, bab ini menyajikan serangkaian rekomendasi dan saran yang disesuaikan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini.

1. Bagi pengasuh dan pengurus *Muhammadiyah Children Center* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember, pendekatan yang lebih cermat dalam seleksi dan rekrutmen anak asuh sangat diperlukan. Perhatian khusus harus diberikan pada dokumentasi yang menyeluruh atas keputusan hak asuh yang sah, terutama dalam kasus-kasus yang timbul dari perceraian orang tua. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi perselisihan atau kesalahpahaman selama proses pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga mereka. Selain itu, menambah sumber daya manusia di lembaga dengan individu-individu yang memiliki kualifikasi di bidang kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan pemerintah dan sistem yang diterapkan oleh lembaga.
2. Bagi Pemerintah, keterlibatan aktif dan kontribusi substantif terhadap lembaga-lembaga sosial, terutama yang didedikasikan untuk kesejahteraan anak-anak terlantar, sangat diperlukan. Peran proaktif dalam mendukung lembaga-lembaga ini, yang melayani anak yatim piatu, anak-anak yang dhoif, dan mereka yang membutuhkan pengasuhan yang memadai, akan secara signifikan memperkuat infrastruktur kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
3. Masyarakat luas, khususnya lembaga-lembaga yang terlibat dalam inisiatif untuk kesejahteraan anak-anak terlantar, termasuk anak yatim piatu dan mereka yang membutuhkan pengasuhan yang layak, harus secara aktif

terlibat dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga tersebut. Keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai pilar penting dalam memperkuat kesejahteraan holistik anak-anak yang rentan.

4. Para peneliti selanjutnya didorong untuk mempelajari lebih dalam teori pengetahuan sosial, yang berfungsi sebagai pondasi pelengkap untuk penyelidikan selanjutnya. Perluasan dan penyempurnaan kerangka teori akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai seluk-beluk seputar lembaga kesejahteraan sosial anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Mohammad Daud. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Hasan, Mohammad Kamal. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Surabaya: Permata Press.
- Mahalli, A. Mujab. 1999. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Makara, Mohammad Taufik. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press.
- Meloeng, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin dalam Iman Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiranto. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Barupress.
- Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.

Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia cet. ke-2*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya.

Zaen, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Jurnal

A, M. Mujib Baktiyar Sarifudin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Aisyah, S. (2022). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia*. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1-13.

Azizi, A. Q. (2020). *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7 (1), 1-22.

Firdaus, F. (2018). *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*. *Juris*, 17(2), 233-243.

Fitri, A. B. M. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49-67

Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37-49.

Huzaimah, A. (2018). *Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan "Hadhanah"*. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(2), 227-244.

Islami, I. (2019). *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194.

- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). *Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak asuh di panti sosial asuhan anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Mubalus, M. (2019). *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Privatum*, 7(4).
- Nurul, M. (2021). *Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri).
- Palupi, Bondan (2021) *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Di Masa Pandemi Covid di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Purba, F. B. (2018). *Implementasi Hak Alimentasi dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://lib.unnes.ac.id/38420/1/8111414224.pdf>.
- Setiawan, D. (2022). *AK PENGASUHAN ANAK PASCA PECERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Susilowati, E., Dewi, K., & Kartika, T. (2019). *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(1).
- Waspiah, W., Rodiyah, R., Latifiani, D., Arifin, R., Cahyani, K. F., Pertiwi, A. R., ... & Ayu, A. S. (2021). *Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 4(1), 112-122.
- Zaki, M. (2014). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. ASAS*, 6(2).

Terjemahan Al-Qur'an

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 37.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 78.

Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: PT Cordoba Internasional-Indonesia), 560.

Website

[https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278\).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau,123](https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html#:~:text=Bukhari%3A%202278).&text=%E2%80%9CDidiklah%20anakmu%2C%20karena%20sesungguhnya%20engkau,123), Diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 10.05 WIB

<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 12.47 WIB

<https://tabligh.id/panti-sosial-asuhan-anak-berubah-menjadi-muhammadiyah-children-center-atas-dasar-nomenklatur-aumsos/> diakses pada 29 Desember 2023 pukul 08.35 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dokumen LKSA Nurul Husna Jember

Data Dokumentasi terkait Anak Asuh Non Reguler

Data Dokumentasi terkait Anak Asuh Reguler

Data Dokumentasi terkait Daftar Pengelola Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember


Data Dokumentasi terkait Visi dan Misi LKSA Nurul Husna Jember

Wawancara

Imam Syahroni, *Wawancara*. Di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

Khoirul Anam, *Wawancara*. Di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.

Kusno, *Wawancara*. Di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robi' Alighan Hanantaqi

NIM : S20191087

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 November 2023

Saya yang menyatakan



Robi' Alighan Hanantaqi
M/S20191087

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi latar belakang sehingga LKSA ini sebagai Panti Asuhan juga sekaligus Pesantren?
2. Bagaimana sistem hak alimentasi anak yang digunakan pada *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember ini?
3. Program apa yang diunggulkan dalam sistem hak alimentasi anak oleh *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember?
4. Apa yang menjadi latar belakang *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember ini memilih sistem *Family Care*?
5. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan sistem *Family Care* dalam rangka pengasuhan dan perwalian anak di *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember ini?
6. Apa saja faktor pendukung atau kelebihan dengan menggunakannya sistem *Family Care* dalam pengasuhan dan perwalian anak asuh di *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember ini?
7. Apa saja faktor penghambat atau kekurangan dengan menggunakannya sistem *Family Care* dalam pengasuhan dan perwalian anak asuh di *Muhammadiyah Children Center* (LKSA) Nurul Husna Jember ini?

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Penelitian Terdahulu	Kajian Teori	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember	<ol style="list-style-type: none"> Skripsi M. Mujib Baktiyar Sarifudin A. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia” pada tahun 2017. Jurnal Ilmu Sosial Ika Pasca Hemawati, Heni Nopianti, Sri Hartati, dan Sri Handayani 	<ol style="list-style-type: none"> Teori Hak Anak Teori Hak Alimentasi Anak Dasar Hukum Hak Alimentasi Anak Teori Pengasuhan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ol style="list-style-type: none"> Pengasuh Lembaga Pengurus Lembaga Kakak Asuh Lembaga Sumber Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku-buku atau sumber terkait yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan: Penelitian Kualitatif Deskriptif Jenis Penelitian: Lapangan (<i>Field Research</i>) Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan Uji Keabsahan Data: <ol style="list-style-type: none"> Triangulasi Sumber Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sistem hak alimentasi anak di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember? Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sistem hak alimentasi yang digunakan berdasarkan prinsip/asas kemaslahatan di Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Nurul Husna Jember?

	<p>Hanum. Dengan judul Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu” pada tahun 2016.</p> <p>3. Skripsi Nurul Mukaromah dengan judul “Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Islam” pada</p>			<p>Teknik c. Triangulasi Waktu</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p>tahun 2021.</p> <p>4. Jurnal Ellya Susilowati, Krisna Dewi dan Tuti Kartika dengan judul “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Provinsi Kalimantan Selatan” pada tahun 2019.</p>				
--	---	--	--	--	--

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0909 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03 / 2023 07 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
Nurul Husna Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :


Nama : Robi' Alighan Hanantaqi
NIM : S20191087
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus Pada Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Nurul Husna Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

 mcc Muhammadiyah Children Center	MAJELIS PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PATRANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK PANTI ASUHAN NURUL HUSNA JEMBER Sekretariat: Jl. Jambu No. 39 Kel. Jember Lor - Kec. Patrang - Kab. Jember. Kode Pos. 68118 Telp: (0331) 8102011 WA: 08585244991 E-Mail: pamnurulhusnajember@gmail.com mcc.nurulhusna@gmail.com Rekening donasi BSR Jember Bid. Pengasuhan No. Rek 7061561561 an. Panti Asuhan Nurul Husna Bid. Pambangunan No. Rek 706134923 an. Pembangunan Nurul Husna
---	--

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 011/IV.7.AU/O/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama	: Khoirul Anam, S.I.P.
NBM	: 1.231.522
Jabatan	: Direktur
Institusi	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Muhammadiyah Children Center) Nurul Husna Kabupaten Jember
Alamat	: Jl. Jambu No.39 Krajan, Kel. Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia, 68118.

dengan ini menyatakan, menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:


Nama	: Robi' Alighan Hanantaqi
NIM	: S20191087
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Muhammadiyah Children Center) Nurul Husna Jember mulai Juli sampai September 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Alimentasi Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus Pada Panti Asuhan dan Pesantren Muhammadiyah Nurul Husna Jember**".






Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nasruminallah Wa Fathun Qarib

Jember, 15 Jumadil Awal 1445 H
27 November 2023 M

Direktur

Khoirul Anam, S.I.P.
NBM. 1.231.522




   Nurul Husna Jember  nurulhusna.org  0858-5214-4991




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan Penelitian	TTD
1.	15 Maret 2023	Mengajukan surat izin penelitian di Muhammadiyah Children Center (LKSA) Nurul Husna Jember	
2.	10 Juli 2023	Observasi lapangan di Muhammadiyah Children Center (LKSA) Nurul Husna Jember	
3.	17 Juli 2023	Wawancara dengan Kak Anam selaku pengurus lembaga (kakak asuh)	
5.	9 Agustus 2023	Wawancara dengan Kak Roni selaku pengurus lembaga (kakak asuh)	
6.	22 Agustus 2023	Wawancara dengan Ustadz Kusno selaku pengasuh Lembaga	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR PENGELOLA PANTI ASUHAN NURUL HUSNA
MURAHMABAH CABANG PATRANG
PERIODE 2014-2019

Panti Asuhan: Nurul Husna
Kabupaten: Jember
Desa/Kelurahan: Jember Lor

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Wakil Keluarga Di Tempat	Alamat	Alamat Kelengkapan	Uang Monev	Keperawatan
1	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
2	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
3	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
4	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
5	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
6	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
7	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
8	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
9	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
10	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
11	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
12	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
13	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
14	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
15	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
16	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
17	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
18	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
19	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10
20	Abdullah Wahid	L	15/02/1960	15/02/1960	15/02/1960	Kelurahan	Kelurahan	10	10



JEMBER

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Robi' Alighan Hanantaqi
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 2 November 2000
Nama Ayah : Junaidi Jauhar
Nama Ibu : Tatik Zubaidah
Alamat : Jl. Manggar II/No. 12, RT 003/RW 022,
Lingk. Darwo Barat, Kelurahan Gebang, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember
E-mail : rahanantaqi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah III Jember (2006-2007)
2. SDN Jember Kidul 04 (2007-2013)
3. SMPN 1 Jember (2013-2016)
4. MAN 2 Jember (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)